

Mengenal Hukum Indonesia


Menjadi Manusia Terdidik dengan Hukum Positif

Afnil Farfan



2016

MENGENAL HUKUM INDONESIA



Afnil Farfan

Mengenal Hukum Indonesia

Penulis:

Afnil Farfan

ISBN:

978-602-429-003-0

Ukuran Buku:

14 x 20 cm

Tebal Buku:

229 halaman

Editor:

Nitha Ayesha

Desain Sampul:

Fandy Said

Tata Letak:

Fandy Said

Cetak Pertama:

Mei 2016

Diterbitkan Oleh:



CV. Pena Indis

Jalan Bitoa Lama No. 105

Kel. Antang, Kec. Manggala

Makassar - Sulawesi Selatan. 90234

No Hp: 082113883062

email: pena_indhis@yahoo.co.id

Dicetak Oleh:



Indis Group

Jalan Renvile RT 2 / RW 5 Dukuh Legok

Desa Pejagoan, Kec. Pejagoan

Kebumen - Jawa Tengah 54361

No. Hp: 081226829452

Sanksi Pelanggaran

Undang-Undang Hak Cipta 2002

1. Barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengemukakan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menjiplak, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pengantar Penulis

Apakah ada diantara manusia yang hidup tanpa hukum di dari dulu hingga sekarang? tentu saja tidak ada manusia yang hidup tanpa adanya hukum. Manusia mulai dari bangun tidur sampai tertidur kembali sudah ada hukum yang mengaturnya, apalagi dengan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Manusia dituntut untuk mengetahui, mentaati dan melaksanakan daripada hukum yang berlaku tersebut. Hukum tersebut ditaati supaya bisa menciptakan keteraturan dan ketentraman sosial ditengah-tengah masyarakat.

Ketika kita mengkaji hukum yang ada di Indonesia, tidak hanya kita berbicara tentang hukum adat, agama dan negara tetapi kita membicarakan keseluruhan hukum yang terdapat di tanah air kita tercinta ini. Hukum itu bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dimasyarakat, dilakukan secara berulang-ulang kemudian melahirkan aturan yang ditaati dan dipatuhi masyarakat, apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi-sanksi tertentu.



Aturan hukum dapat pula dibedakan atau digolongkan menjadi beberapa macam aturan hukum dan ini tergantung pada kriterianya. Menurut luas berlakunya aturan hukum itu dapat berupa hukum umum yang artinya aturan hukum yang berlaku pada umumnya, sementara hukum khusus aturan yang berlaku untuk hal-hal yang khusus saja. Berhubung adanya hubungan hukum khusus terhadap hukum umum, , maka terdapat pula suatu asas hukum.

Adapula hukum pemaksa, adalah hukum dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yangt diadakan oleh berbagai pihak. Dengan kata lain aturan hukum yang tidak boleh tidak harus ditakuti oleh pihak-pihak. Sedangkan hukum perlengkapan adalah aturan hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan para pihak.

Tiap perbedaan antara hukum menimbulkan kesulitan jika dijalankan secara konsekuen. Sebab kalau kita perhatikan akan terdapat aturan hukum yangn meragukan, yaitu apakah yang diatur itu kepentingan perseorangan atau kepentingan umum. Sukarlah kiranya menarik batas yang tegas antara kepentingan perseorangan. Disamping itu

perlu kita ketahui bahwa tiap-tiap aturan hukum selalu membawa kepada kepentingan umum.

Buku dihadapan pembaca ini berisi tentang berbagai macam hukum yang ada di Indonesia yang perlu kita ketahui supaya bisa menambah wawasan kita terhadap hukum di Indonesia itu sendiri. Dalam buku ini betapa banyaknya hukum yang terdapat di Indonesia, yang mungkin belum kita ketahui. Semoga, buku ini bisa menjadi pengantar bagi kita untuk mengenal lebih dekat lagi hukum-hukum tersebut.


Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut berpartisipasi untuk mewujudkan buku ini, terlebih lagi kepada Dosen mata kuliah hukum dan lebih khususnya Dosen Pengantar Hukum Indonesia di IAIN Batusangkar Ibunda Khairina, S.H., M.H. penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan buku ini. Mudah-mudahan buku yang berada ditangan pembaca ada manfaatnya. Semoga Allah Swt memberikan perlindungan dan taufik-Nya bagi seluruh umatnya yang selalu mengabdikan kepada-Nya, Amin ya Rabal al-amin.

Afnil Farfan

Daftar Isi

1. Pengantar Penulis	v
2. Daftar Isi	viii
3. Hukum Indonesia	1
4. Politik Hukum Indonesia	17
5. Klasifikasi Hukum	45
6. Hukum Perdata	55
7. Hukum Pidana	63
8. Hukum Adat	75
9. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara	85
10. Peradilan di Indonesia Zaman Belanda	113
11. Hukum Acara	129
12. Hukum Dagang	143
13. Hukum Perbankan	157
14. Hukum Pajak	171
15. Hukum Internasional	185
16. Hukum Agraria	193
17. Daftar Pustaka	215
18. Tentang Penulis	219

Hukum Indonesia



A. Pengertian Hukum Indonesia

Tata hukum Indonesia adalah tatanan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang. Tata hukum itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat. Tata hukum itu sah berlaku bagi suatu masyarakat tertentu dan juga dibuat, ditetapkan dan dipertetapkan atas daya penguasa (Authority) masyarakat itu.

Tata hukum di Indonesia dengan sendirinya ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia (Negara Republik Indonesia). Oleh karena itu, tata hukum Indonesia adanya sejak saat proklamasi kemerdekaan itulah berarti :

1. Negara RI dibentuk oleh bangsa Indonesia.
2. Sejak saat itu pula bangsa Indonesia telah mengambil keputusan menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri yaitu hukum bangsa Indonesia dengan tata hukum yang baru.

Pada saat sekarang, tidak ada suatu bangsa di dunia ini yang tidak memiliki hukumnya sendiri. Apabila didalam bahasa dikenal tata bahasa, demikian pula dalam hukum dikenal tata hukum (hukum positif).

Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini. Sama halnya dengan hukum Indonesia (tata hukum) yaitu hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Tata hukum berasal dari bahasa Belanda “recht orde” yaitu susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum yang dimaksud “memberikan tempat yang sebenarnya” yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum yang tetap berlaku dalam hidup. Hal ini dilakukan agar ketentuan-ketentuan yang berlakudengan mudah dapat diketahui dan dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi.

B. Sejarah Hukum Indonesia

Sejarah hukum berawal dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945, dan pada saat itu juga lahirnya tata hukum atau hukum Indonesia (hukum positif). Indonesia pada saat itu diwakili oleh soekarno menyatakan bebas dari hal-hal yang bersifat penjajahan dan juga menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki hukum baru yang telah dibuat Belanda.



Proklamasi merupakan pangkal merupakan pangkal dari lahirnya tata hukum Indonesia dan dipertegas lagi dengan disahkannya UUD tanggal 18 agustus 1945. Dalam UU tersebut mengandung dua arti:

1. Menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi bangsa yang berdaulat.
2. Menetapkan tata hukum Indonesia sekedar mengenai yang tertulis.

Sejarah perkembangan tata hukum di Indonesia :

- a. Masa UUD 1945 ke 1 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949) Indonesia memproklamasikan sebagai Negara Serikat pada tanggal 27 desember.
- b. Masa Konstitusi RIS (27 Desember-17 Agustus 1950)
- c. Masa UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959) Terjadi dekrit presiden yang menyatakan Indonesia kembali pada UUD 1945.
- d. UUD 1945 ke II (5 Juli 1959-Sekarang)
- e. Masa UUD 1945 setelah amandemen ke IV sekarang.

Lahirnya Indonesia dipertegas dalam memorandum DPR-GR tanggal 9 Juli 1966. Antara lain

proklamasi kemerdekaan Indonesia telah dinyatakan dalam tanggal 17 Agustus 1945 adalah detik-detik penjabaran tertib hukum kolonial dan detik pembangunan sejarah hukum atau tata tertib hukum nasional.

Periode Hukum di Indonesia:

1. Periode Kolonialisme

Periode kolonialisme terbagi ke dalam tiga tahapan besar, yakni: periode VOC, Liberal Belanda dan Politik etis hingga penjajahan Jepang.

a. Periode VOC

Pada masa pendudukan VOC, sistem hukum yang diterapkan bertujuan untuk:

1. Kepentingan eksploitasi ekonomi demi mengatasi krisis ekonomi di negeri Belanda;
2. Pendisiplinan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter; dan
3. Perlindungan terhadap pegawai VOC, sanak-kerabatnya, dan para pendatang Eropa.



Hukum Belanda diberlakukan terhadap orang-orang Belanda atau Eropa. Sedangkan bagi pribumi, yang berlaku adalah hukum-hukum yang dibentuk oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri. Tata pemerintahan dan politik pada zaman itu telah meminggirkan hak-hak dasar rakyat di nusantara dan menjadikan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat pribumi di masa itu.

b. Periode liberal Belanda

Pada 1854 di Hindia Belanda diterbitkan Regeringsreglement (selanjutnya disebut RR 1854) atau Peraturan tentang Tata Pemerintahan (di Hindia Belanda) yang tujuan utamanya melindungi kepentingan-kepentingan usaha-usaha swasta di negeri jajahan dan untuk pertama kalinya mengatur perlindungan hukum terhadap kaum pribumi dari kesewenang-wenangan pemerintahan jajahan. Hal ini dapat ditemukan dalam (Regeringsreglement) RR 1854 yang mengatur tentang pembatasan

terhadap eksekutif (terutama Residen) dan kepolisian, dan jaminan terhadap proses peradilan yang bebas.

Otokratisme administrasi kolonial masih tetap berlangsung pada periode ini, walaupun tidak lagi sebengis sebelumnya. Namun, pembaruan hukum yang dilandasi oleh politik liberalisasi ekonomi ini ternyata tidak meningkatkan kesejahteraan pribumi, karena eksploitasi masih terus terjadi, hanya subyek eksploitasinya saja yang berganti, dari eksploitasi oleh negara menjadi eksploitasi oleh modal swasta.

c. Periode Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang

Kebijakan Politik Etis dikeluarkan pada awal abad 20. Di antara kebijakan-kebijakan awal politik etis yang berkaitan langsung dengan pembaharuan hukum adalah: 1) Pendidikan untuk anak-anak pribumi, termasuk pendidikan lanjutan hukum; 2) Pembentukan Volksraad, lembaga perwakilan untuk kaum



pribumi; 3) Penataan organisasi pemerintahan, khususnya dari segi efisiensi; 4) Penataan lembaga peradilan, khususnya dalam hal profesionalitas; 5) Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum. Hingga runtuhnya kekuasaan kolonial, pembaruan hukum di Hindia Belanda mewariskan: 1) Dualisme/pluralisme hukum privat serta dualisme/pluralisme lembaga-lembaga peradilan; 2) Penggolongan rakyat ke dalam tiga golongan; Eropa dan yang disamakan, Timur Asing, Tionghoa dan Non-Tionghoa, dan Pribumi.

Masa pendudukan Jepang pembaharuan hukum tidak banyak terjadi seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang, tetap berlaku sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Beberapa perubahan perundang-undangan yang terjadi: 1) Kitab UU Hukum Perdata, yang semula hanya berlaku untuk golongan Eropa

dan yang setara, diberlakukan juga untuk orang-orang Cina; 2) Beberapa peraturan militer disisipkan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Di bidang peradilan, pembaharuan yang dilakukan adalah: 1) Penghapusan dualisme/pluralisme tata peradilan; 2) Unifikasi kejaksaan; 3) Penghapusan pembedaan polisi kota dan pedesaan/lapangan; 4) Pembentukan lembaga pendidikan hukum; 5) Pengisian secara massif jabatan-jabatan administrasi pemerintahan dan hukum dengan orang-orang pribumi.

2. Periode Revolusi Fisik Sampai Demokrasi Liberal

a. Periode Revolusi Fisik

Pembaruan hukum yang sangat berpengaruh di masa awal ini adalah pembaruan di dalam bidang peradilan, yang bertujuan dekolonisasi dan nasionalisasi: 1) Meneruskan unifikasi badan-badan peradilan dengan melakukan penyederhanaan; 2) Mengurangi dan membatasi peran badan-badan



pengadilan adat dan swapraja, kecuali badan-badan pengadilan agama yang bahkan dikuatkan dengan pendirian Mahkamah Islam Tinggi.

b. Periode Demokrasi Liberal

UUDS 1950 yang telah mengakui hak asasi manusia. Namun pada masa ini pembaharuan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi, yang ada adalah dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Kemudian yang berjalan hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan dan mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.

3. Periode Demokrasi Terpimpin Sampai Orde Baru

a. Periode Demokrasi Terpimpin

Langkah-langkah pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dianggap sangat berpengaruh dalam dinamika hukum dan peradilan adalah:

- 1) Menghapuskan doktrin pemisahan kekuasaan dan mendudukan MA dan badan-badan pengadilan di bawah lembaga eksekutif;
- 2) Mengganti lambang hukum dewi keadilan menjadi pohon beringin yang berarti pengayoman;
- 3) Memberikan peluang kepada eksekutif untuk melakukan campur tangan secara langsung atas proses peradilan berdasarkan UU No.19/1964 dan UU No.13/1965;
- 4) Menyatakan bahwa hukum perdata pada masa kolonial tidak berlaku kecuali sebagai rujukan, sehingga hakim mesti mengembangkan putusan-putusan yang lebih situasional dan kontekstual.



b. Periode Orde Baru

Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Di bidang perundang-undangan, rezim Orde Baru membekukan pelaksanaan UU Pokok Agraria, dan pada saat yang sama membentuk beberapa undang-undang yang memudahkan modal asing berinvestasi di Indonesia; di antaranya adalah UU Penanaman Modal Asing, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan. Selain itu, orde baru juga melakukan: 1) Penundukan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif; 2) Pengendalian sistem pendidikan dan penghancuran pemikiran kritis, termasuk dalam pemikiran hukum; Singkatnya, pada masa orde baru tak ada perkembangan yang baik dalam hukum Nasional.

4. Periode Pasca Orde Baru (1998 – Sekarang)

Sejak pucuk eksekutif di pegang Presiden Habibie hingga sekarang, sudah terjadi empat kali amandemen UUD RI. Arah perundang-undangan dan kelembagaan negara beberapa pembaruan formal yang mengemuka adalah: 1) Pembaruan sistem politik dan ketetaneagaan; 2) Pembaruan sistem hukum dan hak asasi manusia; dan 3) Pembaruan sistem ekonomi.

Penyakit lama orde baru, yaitu KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) masih kokoh mengakar pada masa pasca orde baru, bahkan kian luas jangkauannya. Selain itu, kemampuan perangkat hukum pun dinilai belum memadai untuk dapat menjerat para pelaku semacam itu. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim (kini ditambah advokat) dilihat masih belum mampu mengartikulasikan tuntutan pembaruan hukum, hal ini dapat dilihat dari ketidakmampuan Kejaksaan Agung meneruskan proses peradilan mantan Presiden Soeharto, peradilan pelanggaran HAM,



serta peradilan para konglomerat hitam. Sisi baiknya, pemberdayaan rakyat untuk menuntut hak-haknya dan mengembangkan sumber daya hukumnya secara mandiri, semakin gencar dan luas dilaksanakan. Walaupun begitu, pembaruan hukum tetap terasa lambat dan masih tak tentu arahnya.

C. Lapangan-lapangan Hukum Indonesia

Aturan-aturan hukum yang beraneka ragam itu dapat digolongkan menjadi lapangan-lapangan hukum tertentu. Di dalam UUDS 1950 pernah disebut beberapa lapangan hukum yaitu dalam pasal 102 dan 108.

Dalam pasal 102 UUDS disebut:

- a. Hukum perdata dan hukum dagang.
- b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.
- c. Hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Pasal 108 UUDS menyebutkan pula hukum tata usaha. Kedua pasal itu tidaklah memuat pembagian lapangan hukum di Indonesia, sehingga tidak menyebutkan lengkap lapangan hukum.

Apa yang diatur dalam pasal 102 dan 108 UUDS 1950?

Pasal 102 ini hanya menyebutkan lapangan-lapangan hukum yang harus diatur dalam kitab-kitab hukum. Dengan kata lain, pasal 102 UUDS hanya menyebutkan lapangan-lapangan hukum yang dikodifikasi.

Pasal 108 UUDS hanya memutuskan siapa yang harus memutuskan sengketa-sengketa mengenai hukum tata usaha (hukum administrasi). Pada pokoknya jenis-jenis lapangan hukum dapatlah disebut sebagai berikut:

Pertama, hukum tata negara dengan terwujudnya Negara Indonesia dapat dimengerti bahwa aturan-aturan hukum tentang negara Indonesia merupakan hukum tata negara Indonesia.

Kedua, hukum administrasi negara, karena erat kaitannya dengan negara.

Hukum di Indonesia :

1. Hukum Pidana, yaitu keseluruhan aturan hukum yang mengatur tingkah laku seseorang terhadap orang lain dalam negara itu.
2. Hukum Dagang, yaitu hukum khusus yang mengatur persoalan perdagangan.
3. Hukum Pidana Sipil



4. Hukum Pidana Militer, hukum yang bersifat khusus bagi anggota militer seperti ABRI dan Anggota Kepolisian.
5. Hukum Acara Perdata, adalah hukum yang mengatur tentang tata cara berbicara (berperkara dalam peradilan) dalam lingkup hukum perdata.
6. Hukum Acara Pidana, yaitu aturan-aturan yang mengatur cara mempertahankan aturan-aturan hukum.
7. Hukum Tata Usaha, adalah hukum yang mengatur cara negara atau alat-alat perlengkapan negara hendaknya bertingkah laku dalam menjalankan usaha.

Politik Hukum Indonesia



A. Pengertian politik hukum Indonesia

Dalam ilmu politik dikatakan bahwa politik adalah pengetahuan melalui ketatanegaraan; suatu tata pemerintahan.

Kata politik dalam perkataan “politik hukum nasional” menurut Hartono Hadisoepipto, S.H. adalah kebijaksanaan dari penguasa Negara Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Mengenai politik hukum nasional dapat kita lihat pada pasal 102 UUDS 1950 yang berbunyi :

“Hukum perdata dan dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan, diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur untuk beberapa hal dan undang-undang itu sendiri”.

Defenisi “politik hukum” menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut :

1. Bellefroid, politik hukum adalah menyelidiki tuntutan-tuntutan sosial yang hendak diperhatikan oleh hukum sehingga isi *ius constituendum* ditunjuk



oleh politik hukum supaya *constitutum* disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

2. W. Zevenbergen mendefinisikan politik hukum adalah mempersoalkan hal-hal mana dan dengan cara bagaimana hukum itu diatur.
3. Sudiman Kartohadiprojo menyatakan bahwa, politik hukum negara sebagai perhatian negara terhadap hukum tentang bentuk hukum. Apakah ditulis atau tidak ditulis, dikodifikasikan atau tidak dikodifikasikan, dan dapat pula terhadap isinya hukum.
4. Kusumadi Pudjosewojo, membahas hal-hal tentang hukum yang akan datang dalam suatu negara merupakan lapangan “politik hukum”.
5. Teuku Muhammad Radhie dalam tulisannya yang berjudul *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam rangka pembangunan nasional* mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang di bangun”.



6. Soedarto (Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum pidana), berpendapat politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
7. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara - cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.
8. Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus
Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai Hukum). Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.
9. L. J. Van Apeldorn
Politik hukum sebagai politik perundang - undangan .Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang - undangan . (pengertian

politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja.

10. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto_

Politik Hukum sebagai kegiatan – kegiatan memilih nilai- nilai dan menerapkan nilai – nilai.

11. Moh. Mahfud MD.

Politik Hukum (dikaitkan di Indonesia) adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.
- b) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya *Inleinding Tot de Fechts Weten Schap in Nederland*

Dari uraian pendapat para ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa “politik hukum” adalah Policy atau kebijakan negara dibidang hukum yang sedang dan akan berlaku disuatu Negara.



Apabila dihubungkan dengan pengertian “Politik Hukum” dan “Nasional”. Maka politik hukum nasional adalah Policy atau kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum nasional, baik yang sedang berlaku (*ius constitutum*) maupun yang akan berlaku (*ius constituentum*) guna pencapaian tujuan bangsa dan negara yang diamanatkan oleh undang-undang 1945.

B. Politik Hukum Zaman Penjajahan

- a. Pada masa Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) 1602-1779

VOC didirikan oleh para pedagang Belanda tahun 1602. Sebagai kompeni dagang, VOC diberi hak-hak istimewa (*octrooi*). Dengan hak tersebut VOC melakukan penjajahan di nusantara, aturan-aturan hukum dipaksakan bagi orang pribumi yang merupakan hukum positif orang Belanda di daerah perdagangan yang dijalankan diatas kapal dagang (*konkordan*) hukum Belanda kuno disamping asas-asas hukum Romawi.

Pada tahun 1610 Gubernur Jenderal Pieter Both diberi wewenang oleh pengurus pusat VOC di Belanda untuk membuat peraturan dalam menyelesaikan perkara istimewa. Berlakunya peraturan tersebut di umumkan melalui plakat. Tahun 1642 plakat-plakat tersebut tersusun dengan nama "Statuta Van Batavia". Pada tahun 1766 dihasilkan kumpulan plakat baru diberi nama "Nieuwe Bataviase Statuten" (Statuta Batavia Baru).

b. Masa pemerintahan Belanda (1800-1942)

Raja Belanda saat itu merujuk Daendels sebagai Gubernur Jendral. Deandels tidak mengganti aturan-aturan hukum yang berlaku dalam pergaulan hidup pribumi dengan memberlakukan aturan-aturan hukum Eropa. Namun, dalam penetapannya hukum pribumi tetap berlaku dengan syarat tidak bertentangan dengan perintah yang diberikan. Pada tahun 1811 Daendels digantikan oleh Jansens tapi tidak lama memerintah karena Nusantara dikuasai oleh Inggris. Pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles menjadi Letnan Gubernur. Setelah itu, Inggris menyerahkan Nusantara kembali



kepada Belanda tat pemerintahannya mulai diatur dengan baik. Sejak saat itu, sejarah perundang-undangan membagi tiga masa perundang-undangan yaitu :

a. Masa Besluiten Regering

Pada masa ini raja mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah jajahan. Hanya raja yang berhak membuat dan mengeluarkan peraturan “Algemene Verordening”(peraturan pusat, peraturan pusat tersebut, disebut “Kininklijk Besluit” (Besluit raja). Raja mengangkat komisaris Jendral yang terdiri dari Elout, Buyskes dan Van der Capellen untuk melaksanakan pemerintahan di kepulauan Nusantara. Peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang Belanda sejak VOC tidak berganti nama karena menunggu pengkodifikasian hukum nasional Belanda.

Yang dimaksud dengan kodifikasi yaitupembukuan bahan-bahan hukum tertentu yang sejenis ke dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Orang-orang

bumiputera masih tetap menggunakan peradilan Inggris.

Tahun 1862 Gubernur Jendral Du Bus de Gesignes melaksanakan “politik Agraria” yaitu para terhukum bumiputera dipekerjakan secara paksa. Kerja paksa inilah yang dipertahankan oleh Gubernur Van der Bosch untuk melaksanakan *culture stelsel* (1830).

Belanda membentuk komisi undang-undang yang terdiri dari Mr. Scholten Van Oud Haarlem sebagai ketua, Mr.I.Schneiter, dan Mr.I.F,H van Nes sebagai Anggota. Dengan macam-macam peraturan yang dihasilkan :

1. Reglement of de Rechterlijke Organisatie (RO) atau peraturan organisasi pengadilan.
2. Aglemene Bapaligen Van Watgeving (AB) atau ketentuan umum perundang-undangan.
3. Burgelijk wetboek (BW) atau KUHS
4. Wetboek van Koophebel (WvK) atau KUHD
5. Reglement op de Burgelijk Rechtvordering (RV) atau peraturan tentang acara perdata (AP).



Peraturan hukum yang telah dikodifikasikan diberlakukan sebagai hukum positif bagi orang hindia belanda. Hukum positif sebagai suatu sistem hukum yang dipengaruhi oleh politik hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Politik hukum suatu negara biasanya dicantumkan dalam undang-undang dasarnya dilaksanakan melalui dua segi yaitu bentuk dan corak hukum.

Bentuk hukum terbagi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis. Dalam bentuk tertulis terbagi menjadi dua macam yaitu kodifikasi dan tidak kodifikasi. Sedangkan corak hukum terbagi menjadi: unifikasi (berlakunya satu sistem hukum bagi setiap orang dalam suatu negara), dualistis (berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial yang berbeda dalam suatu negara), pluralistis (berlakunya beberapa sistem hukum bagi berbagai kelompok sosial yang berbeda dalam suatu negara).

Politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah Belanda dalam pasal 11 aglemene Bepalingen van Watgving (AB). Pasal ini

menyatakan, memuat perintah kepada hakim untuk memberlakukan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum perdata Adat bagi golongan lain dalam menyelesaikan perkara.

Ketentuan dalam menetapkan perbedaan dalam golongan tersebut terdapat dalam pasal 6-10. Yang hanya berdasarkan perbedaan agama. Dalam hal tersebut dinyatakan:

1. Golongan Eropa
2. Golongan Bumiputera
3. Orang yang disamakan dengan orang Eropa
4. Orang yang disamakan dengan orang Bumiputera

Orang yang beragama kristen selain orang Eropa disamakan dengan orang Eropa dan yang tidak beragama kristen disamakan dengan orang Indonesia.

b. Masa Regering Reglement

Pada masa ini terjadi pertentangan antara Raja dan parlemen dengan kemenangan ditangan parlemen. Pertentangan ini menyebabkan adanya perubahan perubahan gondwet sehingga

menyebabkan terjadinya perubahan terhadap pemerintahan dan perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia.

Peraturan dasar mengenai pemerintahan yang dibuat untuk kepentingan daerah jajahan berbentuk undang-undang yang disebut Regerings Reglemets (RR).

Politik hukum yang mengatur tentang pelaksanaan tata hukum pemerintah Hindia Belanda dicantumkan dalam pasal 75 RR. Pembagian penghuninya terbagi menjadi dua golongan yaitu yang menjajah dan yang terjajah. RR ini berlaku pada tahun 1855, kemudian pada tahun 1920 diadakan perubahan yang disebut dengan RR baru (1 Januari 1920-1926). Politik hukum dalam pasal 75 RR baru mengalami perubahan menjadi pendatang dan yang didatangi.

Pembagian penduduknya terbagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Golongan Eropa
2. Golongan Bumiputera
3. Timur Asing

c. Masa Indische Staatsregeling 1926-1942

Pada masa ini dibentuk Volksraad (wakil rakyat) yang mempunyai hak sebagai penasihat Raja dan ikut membuat undang-undang. Regelings Reglement diganti menjadi "Indische Staatsregerling". IS mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. IS mencantumkan politik hukumnya dalam pasal 131 yang seluruh isinya merupakan salinan dari pasal 75 RR Baru.

Dalam pasal 131 IS dinyatakan ada tiga golongan penduduk yaitu:

1. Golongan Eropa
2. Golongan Bumiputera
3. Golongan Timur Asing

Penghuni Hindia Belanda yang termasuk golongan-golongan itu ditetapkan dalam pasal 163 IS yang dikutip dari pasal 109 RR baru.

Tata urutan perundang-undangan menurut sistem hukum Belanda:

1. Gondwet (konstitusi) kerajaan Belanda.
2. Wet (UU) dikeluarkan oleh Raja dan Parlemen.



3. Koninklijke Besluit dibuat oleh Raja.
4. Ordonantie dibuat oleh Gubernur Jenderal bersama Dewan Hindia (Raad van Indie) dan DPR Hindia Belanda (Volksraad).
5. Regering Verordering (Peraturan Pemerintah) dibuat oleh Gubernur Jenderal bersama dewan Hindia.

Proses pelaksanaan politik hukum Pemerintah Penjajah Belanda:

- a. Hukum yang berlaku bagi golongan Eropa
Aturan hukum yang berlaku berdasarkan 131 IS:
 1. Hukum perdata materil berbentuk tertulis pada BW dan WvK.
 2. Hukum pidana materil ada pada WvS.
 3. Hukum acara perdata diatur dalam Reglement of de Burgelijke Recht Verordering (Jawa dan Madura).
 4. Hukum acara pidana diatur dalam reglement of de strafordering (mulai berlaku: 1 Januari 1918).

Susunan peradilan Jawa dan Madura:

1. Resedentie Gerecht
2. Raad van Justie
3. Hooge Rechtshop
4. Peradilan luar Jawa dan Madura (recht Reglement Buitengewerten).

b. Hukum yang berlaku bagi golongan Indonesia

Aturan yang diatur dalam 131 IS/S/PS 75 RR (Baru) 1 Januari 1920 terdiri dari :

1. Hukum Perdata Materil : Hukum perdata ada dalam bentuk tidak tertulis.
2. Hukum pidana materil : WvS sejak tahun 1918 berdasarkan S 1915 : 732.
3. Hukum acara perdata (Jawa dan Madura) : diatur dalam Inlands Reglement (IR).
4. Hukum acara pidana (dijadikan satu buku dengan hukum acara perdata dibuat dalam HIR, berlaku berdasarkan S:1941 tanggal 21 Januari 1941).

Susunan Peradilan :

1. Distrik gerecht (kewedanaan)
2. Regentschap gerecht



3. Lanraad (Kabupaten dan kota-kota yang diperlukan adanya peradilan ini).
- c. Hukum yang berlaku bagi orang golongan Timur Asing

Berdasarkan pasal 11 AB, mulai berlakunya hukum perdata dan pidana adat disamakan dengan orang Indonesia. Melalui (Jawa dan Madura) berlaku hukum perdata Eropa kecuali Hukum keluarga dan waris tanpa wasiat. Tahun 1917 untuk golongan timur asing cina berlaku seluruh hukum pidana Eropa setelah S 1855: 79 dicabut, juga berlaku untuk bukan cina. Hukum Pidana materil WvS sajak 1918 hukum acara tidak diatur khusus kadang-kadang digunakan peradilan Eropa terkadang Bumiputera.

Susunan peradilan:

1. Pengadilan Swaprja
 2. Pengadilan Agama
 3. Peradilan Militer
- d. Peraturan pada Zaman Jepang

Untuk melaksanakan tata pemerintahan di Indonesia, pemerintahan Jepang menggunakan

Undang-Undang yang disebut “Gunseirei” melalui “Osamu Seirei”. Osamu Seirei mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan melalui peraturan pelaksana “Osamu Kanrei”. “Tomi Kenrei” adalah sebagai undang-undang darurat atau seperti peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.

Untuk mengisi kekosongan hukum, melalui UU No.1 Tahun 1942 pasal 3 menyatakan bahwa berlakunya kembali semua peraturan Hindia Belanda selama tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Hukum yang berlaku saat itu adalah Indische Staatregeling (IS). Dengan demikian pasal-pasal 131 IS sebagai politik hukum dan menangani pengolongan penduduk menurut pasal 163 IS masih berlaku. Untuk golongan Eropa, golongan Timur Asing Cina, golongan Bumiputera, Timur Asing bukan cina yang tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa tetap berlaku baginya BW dan WvK serta aturan yang tidak dikodifikasikan. Sementara bagi golongan Bumiputera dan



golongan Timur Asing bukan Cina yang tidak tunduk pada hukum secara sukarela kepada hukum perdata Eropa tetap berlaku aturan-aturan hukum perdata adatnya.

C. Politik Hukum Zaman Indonesia Merdeka

Pada tanggal 18 Agustus 1945 berlaku UUD. Dalam UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal tidak mencantumkan politik hukum negara karena pada saat itu lembaga tertinggi negara belum menjalankan fungsinya dengan baik dan untuk mengisi kekosongan hukum maka pasal II aturan peralihan menyatakan: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, sebelum belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Segala peraturan perundang-undangan yang dibuat pada zaman Hindia Belanda, Zaman militer Jepang, Zaman RI hingga sekarang berlaku seluruhnya di Indonesia selama tidak bertentangan dengan UUD 1945 akan tetap berlaku selama belum dicabut, ditambah atau diubah oleh ketentuan berdasarkan UUD 1945 yang

sekarang berlaku di negara Indonesia. Politik hukum objeknya *Ius Contituendum*.

Dasar berlakunya untuk golongan Eropa, Bumiputera dan Timur Asing. Fungsi:

- Untuk mengisi kekosongan Hukum
- Untuk menjembatani peraturan yang baru
 1. Pasal II AP UU 1945 sebelum amandemen.
Menjadi pasal I AP UUD 1945 amandemen ke 3.
 2. Asas konkordansi sama dengan Asas persamaan.
 3. Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 1945.

D. Sifat Politik Hukum

Politik hukum bersifat lokal dan partikular yang hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja. Hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural dan political will dari masing-masing pemerintah. Meskipun begitu, politik hukum suatu negara tetap memperhatikan realitas dan politik hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara



tertentu dengan negara lain inilah yang menimbulkan istilah politik hukum nasional.

Menurut Bagir Manan , seperti yang dikutip oleh Kotan Y. Stefanus dalam bukunya yang berjudul “ Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara ” bahwa Politik Hukum terdiri dari :

1. Politik Hukum yang Bersifat Tetap (permanen)

Berkaitan dengan sikap ilmu hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi bangsa Indonesia, politik hukum tetap antara lain :

a. Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem hukum nasional

Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia). Sistem hukum nasional tersebut terdiri dari :

1) Hukum Islam (yang dimasukkan adalah asas-asasnya)

- 2) Hukum Adat (yang dimasukkan adalah asas-asasnya)
- 3) Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematiknya)
- 4) Sistem hukum yang dibangun adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 :
 - a) Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan pada suku, ras, dan agama. Kalaupun ada perbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa.
 - b) Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum , sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum . Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata

hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.

- b. Politik Hukum bersifat temporer maksudnya sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

E. Politik Hukum Nasional

Politik hukum nasional adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Karakteristik politik hukum nasional adalah kebijakan atau arah yang akan dituju oleh politik hukum nasional dalam masalah pembangunan hukum nasional. sebagai bentuk dari kristalisasi kehendak-kehendak rakyat. Untuk itu kita perlu untuk menengok kembali rumusan politik hukum nasional yang terdapat dalam GBHN. Pada butir ke-2 TAP MPR No IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tentang arah kebijakan bidang hukum dikatakan :

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidak sesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Berdasarkan kutipan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik : 1) sistem hukum nasional yang dibentuk hendaknya bersifat menyeluruh dan terpadu ; 2) sistem hukum nasional yang dibentuk tetap mengakui dan menghormati eksistensi hukum dan agama adat; Berdasarkan kutipan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik : 1) sistem hukum nasional yang dibentuk hendaknya bersifat menyeluruh dan terpadu ; 2) sistem hukum nasional yang dibentuk tetap mengakui dan menghormati eksistensi hukum dan agama adat ;) melakukan pembaharuan terhadap warisan hukum kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan tujuan reformasi.

Fakta membuktikan bahwa kendati tidak menyebutkan politik hukum kodifikasi dan unifikasi,



pemerintah tetap berupaya melakukan kebijakan tersebut. hanya saja, seiring dengan perkembangan sosial-politik dan kesadaran hukum masyarakat, kebijakan tentang unifikasi hukum mengalami tantangan dari banyak pihak. setelah menerima kritik yang bertubi-tubi dan mengalami puncaknya ketika disahkan pemberlakuan Peradilan Islam, Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (1) Tampaknya ada kecenderungan kuat Indonesia tidak lagi menganut politik hukum unifikasi, tetapi telah beralih ke pluralisme hukum ; 2) berbeda dengan politik unifikasi yang cenderung diitinggalkan, politik hukum kodifikasi masih tetap dilakukan.

F. Politik hukum sebagai Kajian Hukum Tata Negara

Berdasarkan pengertian Politik Hukum yaitu, kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dalam definisi ini terdapat penyelenggara negara, dan yang kita ketahui adalah penyelenggara negara adalah pemerintah

yang dalam pengertian luas mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Tujuan negara yang dicita-citakan dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Apa yang terdapat dalam pembukaan itu kemudian dijabarkan lebih rinci pada pasal-pasal UUD 1945 tersebut, dan dioperasionalkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain yang ada dibawahnya.

Pemerintahan atau lembaga negara serta cita-cita suatu negara merupakan bagian dari studi hukum tata negara . Artinya hal-hal yang berkaitan dengan politik hukum dalam pengertian teoritis dan praktis (menyangkut makna dan jiwa sebuah tata hukum, dan “teknik hukum” yang menyangkut cara membentuk hukum) kini menjadi kajian dalam disiplin ilmu tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian hukum tata negara yang dikemukakan oleh C. Van Vollenhoven dalam sebuah



tulisan yang berjudul Thorbecke en het Administratief Reacht (1919) yang mengatakan bahwa hukum tata negara adalah rangkaian peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang kepada badan-badan itu, dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya.

G. Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional

Mengenai pembinaan dan pembaharuan Hukum Nasional dapat kita lihat dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang garis-garis besar haluan Negara, yang didalamnya secara resmi di garis politik hukum nasional Indonesia sebagai berikut :

1. Pembangunan dibidang hukum dalam negara hukum Indonesia adalah berdasarkan landasan sumber Tertib Hukum Negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa

Indonesia yang didapatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

2. Tahap pembangunan hukum jangka panjang yang bertujuan mengganti tata hukum yang sekarang dengan tat hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mengalami proses pembangunan di segala bidang. Pembangunan hukum disini harus mencakup segala lapangan hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat, baik lapangan hukum perdata, pidana, acara dan sebagainya.
3. Tahap pembangunan jangka pendek, pembangunan hukum pada tahap ini bersifat sektoral yaitu pembangunan hukum menyangkut cabang hukum tertentu.

Pembinaan-pembinaan hukum nasional adalah :


1. Pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian



hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembiasaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh yang dilakukan dengan :

- a. Peningkatan dan penyempurnaan pembiasaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalam memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- b. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- c. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.

Klasifikasi Hukum



A. Pengertian klasifikasi hukum berdasarkan luas berlakunya

Klasifikasi dapat dibagi menjadi :

1. Hukum Umum, yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya. Misalnya aturan sewa menyewa. Istilah asingnya *ius generale*.
2. Hukum khusus, yaitu aturan hukum yang berlaku untuk hal-hal yang khusus saja. Misalnya aturan sewa menyewa rumah. Hukum khusus itu dapat pula merupakan hukum setempat , jadi ke khususannya dapat bertalian dengan “tempat” atau tidak mengenai tempat saja, tetapi segi tertentu mengenai kehidupan masyarakat.

Hukum khusus yang mengenai tempat disebut dengan nama asing “*ius partikulare*”, sedangkan hukum khusus yang bertalian dengan segi tertentu dari kehidupan masyarakat, nama asingnya “*ius speciale*”. *Ius speciale* masih dapat diperinci lagi yaitu yang mengenai golongan orang-orang tertentu artinya dalam hukum ada hukum khusus untuk golongan rakyat tertentu, seperti :

- a. Hukum pidana militer.
- b. Hukum perdata bagi orang timur asing.

c. Hukum perdata bagi orang bumi putera

Dapat pula hukum khusus yang bertalian dengan suatu hubungan hukum tertentu, misalnya : hukum dagang adalah hukum khusus, sedangkan yang umumnya adalah hukum perdata. Berhubungan dengan adanya hubungan hukum khusus dengan hukum umum, maka terdapat suatu asas hukum (adagium) : *lex specialis derogate legi generale*.

B. Klarifikasi Hukum Berdasarkan Sifat

Aturan hukum ini dapat dibagi menjadi :

1. Hukum Pemaksa, yaitu aturan hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan para pihak. Dengan kata lain yaitu aturan hukum yang tidak boleh dan tidak harus dilaksanakan atau diikuti oleh pihak-pihak. Contohnya pada pasal 147 KUH Perdata, mengatakan bahwa syarat perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.

Perkawinan ini tidak dapat diganti atau dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh



pihak itu. Jika ternyata syarat-syarat perkawinan tidak dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 147 KUH perdata tersebut, maka syaratnya batal.

Prof. Soebakti, S.H dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, mengatakan soal syarat-syarat perkawinan (seperti tersebut dalam pasal 147 KUH perdata diatas), soal pendaftaran, soal larangan-larangan berkawin, pengampuan (curatele) adalah pada umumnya peraturan hukum yang memaksa atau peraturan tetap.

2. Hukum pelengkap atau hukum tambahan, yaitu aturan hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang diadakan para pihak. Jadi dalam hal ini sifat dari aturan hukum perlengkapan itu hanya menyediakan peraturan saja kepada pihak yang memerlukan, artinya bila para pihak tidak membuat peraturan tersendiri dengan perjanjian mereka atau membuat sendiri peraturan tapi tidak lengkap.

Untuk menyebut apakah suatu hukum itu pemaksa atau pelengkap ada pedoman atau ukurannya, yaitu :

- a. Adanya sedikit petunjuk seperti yang tercantum dalam pasal 23 AB (aglemene bapaligen vab wetgevind) ialah aturan yang mengenai ketertiban umum, kesusilaan dan sebagainya sifatnya pemaksa.
- b. Didalam aturan hukum itu adakalanya ditentukan oleh pembentuk UU sendiri bahwa aturan hukum itu ialah aturan hukum pemaksa dan pelengkap. Contohnya pasal 1477 KUH Perdata, mengatakan bahwa penyerahan barang harus terjadi di tempat dimana barang yang terjual berada pada waktu perjanjian, *jika tentang itu tidak telah ada perjanjian lain*. Dengan melihat pada kalimat terakhir dapat kita simpulkan bahwa aturan seperti dalam pasal 1477 KUH Perdata itu bersifat pelengkap.
- c. Dengan jalan menafsirkan atau dengan cara penafsiran terhadap aturan hukum itu sendiri, dari mana kita akan peroleh suatu kesimpulan.



C. Klasifikasi Hukum berdasarkan Isinya

Maka aturan hukum itu dapat dibedakan menjadi :

1. Hukum Publik (publik law), yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum, atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat perengkapannya.
2. Hukum Privat (Private Law), yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan yang lainnya.

Jadi yang menjadi perbedaan dasarnya adalah “kepentingan”.

- a. Kalau yang mengatur kepentingan umum adalah hukum publik.
- b. Kalau yang mengatur kepentingan perseorangan adalah hukum privat.

Tetapi perbedaan demikian ini yang menimbulkan kesulitan jika di jalankan secara konsekuen. Sebab kalau kita perhatikan akan terdapat hukum yang meragukan yaitu apakah yang diatur itu adalah kepentingan perseorangan atau kepentingan umum. Sukarlah kiranya

menarik batas yang tegas antara kepentingan perseorangan. Disamping itu bahwa tiap-tiap aturan hukum selalu tertuju kepada kepentingan umum.

D. Klarifikasi hukum menurut tempat berlakunya

Menurut tempat berlakunya hukum dibedakan sebagai berikut :

1. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Jadi hukum yang berlaku di suatu negara ini akan lebih mengikat pada warga yang bertempat tinggal dinegara tersebut, wajib hukumnya menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut tanpa ada kecualinya. Siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi.
2. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam masyarakat dunia internasional. Hukum ini mengikat bukan pada individu melainkan lebih mengikat pada suatu negara, karena cakupannya adalah dunia Internasional. Sebagai contoh dari peraturan Internasional adalah kebijakan PBB dalam memberikan sanksi negara yang masih



mengeksploitasi uranium untuk dijadikan bahan persenjataan nuklir.

3. Hukum asing adalah hukum yang berlaku dinegara lain.
4. Hukum lokal adalah hukum yang berlaku pada suatu daerah atau wilayah tertentu. Hukum bentuk ini berlaku pada aturan lokal atau daerah dalam kondisi ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis bisa dijalankan. Contohnya hukum lokal seperti peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang larangan penebangan hutan yang berlebihan.

E. Klarifikasi hukum menurut bentuknya

Hukum dikelompokkan sebagai berikut :

1. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis merupakan hukum yang dikodifikasi dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis telah menjadi ciri dari hukum modern yang harus mengatur dan melayani kehidupan modern. Suatu kehidupan makin kompleks, bidang-bidang

yang semakin beraneka ragam serta perkembangan masyarakat dunia yang makin menjadi masyarakat dunia yang tersusun secara organisatoris hubungan manusia yang makin kompleks pula, memang tidak hanya bisa mengandalkan pada pengaturan tradisi, kebiasaan, kepercayaan atau budaya ingatan.

2. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Hukum tidak tertulis disebut juga hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Hukum tidak tertulis lebih bersifat melekat pada kepercayaan yang selalu ditaati oleh orang yang percaya.

Kelebihan hukum tertulis dibandingkan hukum tidak tertulis dalam melayani masyarakat sebagaimana diatas adalah sebagai berikut :

- a. Segala sesuatu yang telah diatur dengan mudah diketahui orang.
- b. Setiap orang, kecuali yang tidak bisa membaca, mendapatkan jalan yang sama dalam menjalankan hukum.

- c. Untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, untuk membuat yang baru, maka hukum tertulis juga memberikan kemudahan. Sekalipun penggunaan hukum tertulis telah menjadi hal yang sangat umum tetapi ia tidak sekaligus bisa disamakan dengan meningkatkannya kualitas keadilan tetapi hanya menyangkut bentuk saja.

Hukum Perdata



A. Pengertian Hukum Perdata

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djodjodigono sebagai terjemahan *Burgelijckrecht* pada masa penjajahan Jepang. Hukum perdata disebut juga dengan hukum sipil (*Civilrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*). Adapun menurut Subekti hukum perdata menganut dua istilah: *pertama*, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum private materil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan termasuk dalam pengertian hukum perdata dalam arti luas ini adalah hukum dagang. *Kedua*, hukum perdata dalam arti sempit dipakai sebagai lawan dari hukum dagang.

Defenisi hukum perdata menurut para ahli :

- Menurut H.F.A Vollman

Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu

masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

- Menurut Sudokno Mertokusumo

Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dalam pergaulan masyarakat yang pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.

- Menurut Salim HS

Hukum Perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan didalam pergaulan kemasyarakatan.

- Menurut Wirjono Prodjodikoro

Hukum Perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan.

- Menurut R. Subekti

Hukum Perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan.



- Menurut Sri Soedewi

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain.

Berdasarkan definisi diatas terkandung unsur-unsur dalam hukum perdata yaitu :

1. Adanya kaidah hukum, yaitu: (1) Tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. (2) tidak tertulis yang timbul, tumbuh, berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.
2. Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya.
3. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata, meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda dan hukum lainnya.

B. Bentuk-bentuk Hukum Perdata

a. Hukum perdata tertulis

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).
- Kitab Undang-undang Hukum Dangang (MvK).
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang pengantian nama.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

b. Hukum perdata tidak tertulis

- Hukum kebiasaan
- Sebagian hukum adat

C. Hukum perdata bagi golongan penduduk Indonesia

Terdapat dalam pasal 131 ayat (2) IS (mengenai hukum perdata sipil) hukum mana berlaku bagi masing-masing golongan hukum tersebut:



1. Bagi golongan hukum Eropa (Barat) berlaku hukum Eropa. Hukum yang berlaku adalah hukum Eropa yang isinya sama dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda (pasal 131 ayat 2 sub.a IS).

Asas ini dinamakan asas Konkordansi (*corcondantie beginse*) yaitu hukum yang berlaku bagi golongan hukum Eropa harus dipersamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda.

2. Bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing, berlaku hukum adat mereka.

D. Penggolongan Masyarakat di Indonesia

Karena perbedaan kebudayaan, maka warga Indonesia dapat dibagi dalam beberapa golongan rakyat yaitu:

- ❖ Golongan rakyat Indonesia asli.
- ❖ Golongan rakyat Eropa.
- ❖ Golongan rakyat Timur Asing.

Dalam pasal 163 IS yang berasal dari zaman kolonial, menyebut siapa tergolong di dalam masing-masing golongan hukum yaitu :

1. Yang tunduk pada peraturan-peraturan hukum adat ialah :
 - ✓ Semua orang Bumiputera (Indonesia Asli) kecuali mereka yang sudah masuk ke suatu golongan hukum lain.
 - ✓ Mereka yang pernah masuk golongan hukum lain, tetapi sejak lama diterima sebagai golongan bumiputera.
2. Yang tunduk pada peraturan-peraturan golongan hukum Eropa (Barat) ialah:
 - ✓ Orang Belanda
 - ✓ Orang lain yang berasal dari Eropa (Jerman, Inggris).
 - ✓ Jepang, Amerika, Australia, tunduk pada BW yang berasal dari monogamy
 - ✓ Mereka yang lahir sebagai anak sah atau diakui sah oleh golongan yang termaktub dalam a,b, c dan keturunan mereka.
3. Yang tunduk pada peraturan-peraturan golongan hukum adat timur asing ialah orang asia yang lain : Cina, Arab, India dan Pakistan.



Hukum Pidana



A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana material. Hukum pidana material adalah peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidanakan, siapa yang dapat dipidanakan dan apa macam sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, dengan kata lain hukum pidana materil keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur perbuatan seseorang atau badahn yang dilakukan dengan salah dan melanggar hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tatacara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Dengan kata lain, hukum acara pidana(hukum acara formal) adalah segala peraturan atau hukum yang mengatur tindakan-tindakan aparatur negara apabila diduga terjadi perbuatan pidana menurut hukum material.

B. Keseluruhan menurut Para Ahli

1. Menurut Pompe

Hukum Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya di jatuhi hukuman pidana, dan apakah macam-macam pidana itu.

2. Menurut Simon

Hukum pidana merupakan semua perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara yang diancam hukum pidana, barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

3. Menurut Van Hamel

Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum.

4. Menurut Van Bemmelen

Hukum pidana adalah mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena



adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.

5. Menurut Hazewinkel-suringa, bahwa hukum pidana material adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barangsiapa yang membuatnya.

C. Bentuk-bentuk hukum Pidana

Bentuk hukum pidana dapat kita lihat dari sifatnya, kaidah hukum dapat kita bagi menjadi dua :

1. Hukum yang imperatif

Maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus di taati, bersifat mengikat dan memaksa.

2. Hukum yang fakultatif

Maksudnya ialah hukum itu tidak secara priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Contohnya : denda, pengembalian nama baik, dan lebih banyak lainnya.

Sedangkan menurut bentuknya, kaidah hukum dapat dibedakan menjadi dua :

1. Kaidah hukum yang tidak tertulis

Kaidah hukum yang tidak tertulis biasanya tumbuh dalam masyarakat dan bergerak sesuai perkembangan masyarakat.

2. Kaidah hukum yang tertulis

Kaidah hukum yang tertulis biasanya dituangkan dalam bentuk tulisan pada undang-undang dan sebagainya. Kelebihan kaidah hukum yang tertulis adalah adanya kepastian hukum, mudah diketahui dan penyederhanaan hukum serta ketentuan hukum.

D. Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu perbuatan hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur pidana itu terdiri dari :



1. Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

2. Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (Seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur pidananya, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.

Macam-macam delik :

Menurut cara penuntutannya :

- 1) Delik aduan
- 2) Delik biasa

Menurut Jumlah :

- 1) Delik tunggal
- 2) Delik jamak

E. Syarat-syarat terjadinya peristiwa pidana

1. Harus ada perbuatan manusia. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlibat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Harus berlawanan dengan hukum . artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata bertentangan dengan aturan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas , maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau



didalam suatu ketentuan tidak memuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

F. Hal-hal yang meringankan/membebasakan hukuman

Didalam hukum pidana kita mengenal perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan yang tidak dapat dihukum. Tentang tidak dapat dihukumnya ini disebabkan karena beberapa hal :

1. Karena sebab yang ada pada diri orang itu sendiri

Karena sebab yang ada pada diri orang itu sendiri terancam pada pasal 44 ayat (1) KUHP “Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”.

2. Karena sebab dari luar keadaan si pembuat.

3. Disamping itu , sesuatu perbuatan tidak dapat dihukum karena sebab keadaan sekitarnya (*uitwendige ooraak*) yang termasuk disini adalah :

a. Keadaan berat lawan (*overmacht*)

Pasal 58 KUHP : “Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum”.

Disini tidak dapat dinyatakan oleh pembuat undang-undang apakah yang diartikan “dengan Paksaan”

“Dengan Paksaan” ini yang dimaksudkan adalah sesuatu kekuatan terhadap mana menurut perhitungan yang layak, seseorang tidak dapat melawan”.

Kekuatan/kekuasaan tersebut ada dua macam :

- 1) Bersifat absolut
- 2) Bersifat relatif

b. Keadaan darurat (*noodtoestand*)

Hal ini termasuk pengertian umum dari “keadaan berat lawan “atau” *overmacht*”. Soal inipun dinyatakan tegas oleh undang-undang. Sifatnya menurut angapan umum sama dengan “keadaan berat lawan”. Dalam keadaan darurat



ini ia melanggar undang-undang untuk menyelamatkan diri.

Dipandang dari sudut hukum, maka “keadaan darurat” ini dapat dibagi menjadi tiga macam sifat :

- 1) Adanya pertentangan antara dua kepentingan hukum.
- 2) Adanya pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum.
- 3) Adanya pertentangan antara dua kewajiban hukum.

c. Keadaan membela diri (noodweer)

Pasal 49 ayat (1) KUHP : “Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya dari orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

Disini harus disebut syarat-syarat untuk dapat menentukan bahwa perbuatan tersebut

merupakan tindakan membela diri atau perlawanan, yaitu :

- 1) Serangan atau ancaman dilakukan secara mendadak.
- 2) Serangan ditujukan pada tubuh kehormatan orang yang bersangkutan.
- 3) Untuk mempertahankan diri, terpaksa memberi perlawanan.

d. Melaksanakan peraturan undang-undang

Pasal 50 KUHP : “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum”.

e. Melaksanakan perintah yang diberikan kepada pegawai negeri yang sah (ambtelijk bevel).

Pasal 51 ayat (1): “barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum”.



G. Tujuan Pidana

- a. Reformasi (Rehabilitasi)
- b. Restraint (Pengasingan)
- c. Retribution (Pembalasan)
- d. Deterrence (Efek Jera)

Hukum Adat



A. Latar belakang Hukum Adat

Hukum adat merupakan istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda. Pada mulanya hukum adat itu dinamakan "adat recht" oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers". Buku ini artinya adalah orang-orang Aceh.

Mengapa Snouck Hurgronje memberi judul "Orang-orang Aceh?" karena pada masa penjajahan Belanda orang Aceh sangat berpegang teguh pada hukum Islam yang saat itu di masukkan dalam hukum adat.

Istilah Adat recht digunakan juga oleh Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul "Het Adat-Recht Van Naderlandsch Indie" yang artinya Hukum yang ada di Hindia Belanda. Mengapa Van Vollen Hoven memberi judul Hukum Adat Hindia Belanda dalam bukunya ? karena Van Vollen Hoven menganggap bahwa rakyat Indonesia banyak yang menganut hukum pada masa Hindia Belanda.

Oleh karena itu maka hukum Adat harus ditumukan dan diterapkan dalam hukum Indonesia karena dalam hukum Adat terdapat ciri khas bangsa Indonesia.

B. Pengertian Hukum, Adat dan Hukum Adat

Hukum adalah Peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan berabad-abad. Setiap bangsa mempunyai adat atau kebiasaan sendiri-sendiri satu dengan yang lain tidak sama. Ketidaksamaan ini memperlihatkan bahwa adat atau kebiasaan merupakan unsur-unsur yang penting dalam pergaulan hidup kemasyarakatan. Adat istiadat dan kebiasaan yang sudah mentradisi inilah yang menjadi sumber terbentuknya hukum adat dan hukum kebiasaan.

Kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata kehidupan dalam masyarakat, disebut kebiasaan. Ada yang menganggap bahwa adat-istiadat itu sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun.



Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, hukum adat hanya dapat diketahui hidup berkembang di dalam masyarakat dan hanya dapat dipertahankan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.

C. Hukum Adat menurut Para Ahli :

1. Menurut Van Vollen Hoven

Hukum Adat adalah keseluruhan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu disebut “hukum”) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi, karena itu disebut “adat”.

2. Menurut M. Djodjodigono

Hukum adat merupakan karya dari masyarakat tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan keadilan dalam tingkah laku manusia.

3. Menurut Snouchk Hurgronje dan R. Van Dijk

Hukum Adat adalah hukum yang tidak dikodifikasi dikalangan bangsa Indonesia dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan sebagainya).

4. Menurut Bellefroid

Hukum Adat adalah peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

5. Menurut Soepomo

Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis (non statutory law) yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup , karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.

6. Menurut Te Haar

Hukum Adat adalah hukum yang lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan



hukum, atau hal pertentangan kepentingan-keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas seirama dengan kesadaran tersebut, diterima atau tidak ditoleransi olehnya.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa hukum adat merupakan keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat-istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat, terhadap yang melanggarnya dapat dijatuhi sanksi.

D. Unsur-Unsur Hukum Adat

Unsur-unsur hukum ada 3 (tiga), yaitu adat-istiadat bangsa Indonesia (bentuk tidak tertulis dan tertulis), hukum agama, serta kebiasaan (unsur asing). Ada 3 (tiga) persyaratan agar Adat kebiasaan dapat menjadi hukum adat, yakni sebagai berikut :

- a. Syarat Material, adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap (ajeng) diulang-ulang, artinya suatu

rangkaian perbuatan yang sama, yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya.

- b. Syarat Intelektual, artinya kebiasaan atau adat itu harus menimbulkan keyakinan pendapat umum demikianlah seharusnya (*opinion necessitatis*), bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum.
- c. Adanya akibat hukum atau adanya akibat hukum apabila adat kebiasaan atau kebiasaan itu dilanggar.

E. Ciri-ciri dan Corak Hukum Adat

Ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
2. Tidak tersusun secara sistematis.
3. Tidak dihimpun dalam kitab perundangan
4. Tidak teratur
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan)
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan



Corak hukum adat sebagai berikut :

1. Tradisional

Maksudnya bahwa hukum adat itu bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Keagamaan

Masyarakat Indonesia masih mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap hal-hal ghaib, misalnya adanya makhluk halus atau roh-roh yang menunggu alam sekitarnya (penghuni gunung, sungai, lautan, pepohonan besar atau tempat-tempat angker), kekuatan ghaib dan kesaktian.

3. Kebersamaan

Orang Indonesia suka hidup bersama dalam keterkaitan kemasyarakatan yang sangat erat. Rasa kebersamaan (komunal) dari Masyarakat Indonesia ini sangat mempengaruhi materi hukum adatnya.

4. Konkret dan Visual

Konkrit, artinya bahwa hukum adat itu jelas, nyata dan berwujud. Visual artinya dapat dilihat,

tampak, terbuka, dan tidak tersembunyi. Jadi sifat atau corak hukum adat yang berlaku itu adalah “terang atau tunai”.

5. Terbuka dan sederhana

“Terbuka” dalam corak hukum adat artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur dari luar asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.

“sederhana” berarti bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai.

6. Dapat berubah dan menyesuaikan.

Hukum adat itu bisa berubah dan menyesuaikan menurut keadaan, waktu dan tempat. Seperti ungkapan orang Minang Kabau “*Sakali aia gadang sakali tapian baranja, sekali raja baganti, sekali adat berubah*” artinya sekali air besar, begitupula tempat pemandian bergeser, begitu pemerintah berganti begitupula adat berubah.



7. Tidak dikodifikasi

Kebanyakan hukum adat itu memang tidak dikodifikasi, tetapi ada beberapa yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang sudah dibukukan meskipun belum sistematis, dan hanya sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu hukum adat itu mudah berubah, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

8. Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah dan mufakat menjadi corak adat, karena ini memang merupakan ciri khas bangsa Indonesia di dalam berhubungan dan sesama keluarga, kekerabatan, ketetanggaan maupun didalam kenegaraan. Apalagi jika hal itu menyangkut penyelesaian perselisihan atau peradilan, maka diutamakan penyelesaian itu dengan cara rukun dan damai melalui musyawarah dan mufakat.

*Hukum Tata Negara
dan
Hukum Administrasi Negara*



A. Pengertian Hukum Tata Negara

Pengertian dari hukum tata negara sampai sekarang para ahli belum memperoleh kesatuan pendapat, karena mereka masing-masing mempunyai cukup alasan-alasan sebagai dasar pendapatnya itu.

Ilmu hukum di Indonesia dan sebagian dari hukum positif Indonesia dibangun dan dikembangkan oleh dunia ilmu pengetahuan barat, khususnya negeri Belanda, maka sebagai taraf permulaan kita perlu mengetahui pendapat-pendapat yang hidup diantara para ahli hukum Belanda dan para ahli hukum Indonesia yang sedikit banyaknya mempunyai hubungan dengan dunia ilmu pengetahuan negeri Belanda.

Istilah “Hukum Tata Negara” merupakan hasil terjemahan dari perkataan bahasa Belanda “staatsrech” sudah menjadi kesatuan pendapat diantara para sarjana hukum Belanda untuk membedakan antara hukum tata negara dalam arti luas (staatsrecht in ruime zin) dan hukum tata negara dalam arti sempit (staatsrecht in enge zin).

Hukum tata negara dalam arti luas dapat dibagi dua yaitu :

1. Hukum tata negara dalam arti sempit (*staatsrecht in enge zin*) atau untuk disingkatnya namanya “hukum tata negara” (*staatrecht*).
2. Hukum tata usaha negara (*administratief recht*).

Beberapa defenisi yang diberikan dibawah ini akan menunjukkan bahwa antara para ahli hukum masih terdapat perbedaan pendapat;

1. Prof. Mr. Ph. Kleinjes, dalam bukunya “*Staats in stelingen van ned indie*” mengatakan bahwa : Hukum tata negara Hindia Belanda terdiri dari kaidah hukum mengenai tata (*inrichting*) Hindia Belanda, yaitu tentang alat-alat perlengkapan kekuasaan negara yang harus menjalankan tugas-tugas Hindia Belanda dan tentang susunan tata wewenang dan perhubungan diantara alat-alat kelengkapan itu.

Hukum tata usaha negara Hindia Belanda dirumuskan sebagai kaidah hukum mengenai penyelenggaraan tugas masing-masing alat kelengkapan.

2. Prof. Mr. R. Kranenbrug dalam bukunya “*Inleiding in het nederlands administratiefrecht*” menerangkan



bahwa perbedaan antara hukum tata negara (HTN) dan hukum tata usaha negara (HTUN atau hukum administrasi negara (HAN)) tidaklah bersifat prinsipil (tidak mengenai prinsip melainkan hanya merupakan soal untuk keperluan pembagian tugas).

3. J.R. Stellinga mendefinisikan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara.
4. Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim
Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak asasinya.
5. J.H.A Logemann

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. *Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben.* Bagi Logemann, jabatan

merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya *ambtenorganisatie*.

6. Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.

7. Scholten

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara.



Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.

8. Van der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain.

9. Apeldoorn

Hukum Tata Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah hukum tata negara dalam arti sempit, adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas, yang meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu sendiri.

10. Wade and Phillips

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.

Dalam bukunya yang berjudul “Constitutional law” yang terbit pada tahun 1936 .

11. Paton George Whitecross

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya, wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya “textbook of Jurisprudence” yang merumuskan bahwa Constitutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the functions of the organ of the state.

12. A.V.Dicey

Hukum Tata Negara adalah hukum yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.

Dalam bukunya “*An introduction the study of the law of the consrtitution*”.

13. J. Maurice Duverger

Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara.



14. Utrecht

Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan pejabat-pejabat Negara.

15. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat Hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbangan dan antara alat perlengkapan itu.

16. *L.J. Apeldorn*

Pengertian Negara mempunyai beberapa arti :

- Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam

persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah.

- Negara dalam arti persekutuan rakyat yaitu adanya suatu bangsa yang hidup dalam satu daerah, dibawah kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum
- Negara dalam arti wilayah tertentu yaitu adanya suatu daerah tempat berdiamnya suatu bangsa dibawa kekuasaan.
- Negara dalam arti Kas atau Fikus yaitu adanya harta kekayaan yang dipegang oleh penguasa untuk kepentingan umum.

Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang Hukum Tata Negara dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli mengenai hal ini.

Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya:

1. Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik



2. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kejian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga negara
3. Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai *recht* atau hukum dan apalagi sebagai *wet* atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai *lehre* atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai *verfassungrecht* (hukum konstitusi) dan sekaligus *verfassunglehre* (teori konstitusi)
4. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (*staat in rust*) maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*)

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan:

Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan

antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya.

B. Hukum Administrasi Negara

Pengertian administrasi negara

Kata *administratiefrecht* yang diterjemahkan menjadi hukum administrasi negara, hukum tat usaha negara, hukum tata pemerintah, menunjukkan bahwa pemakaian istilah itu masih seragam.

Di lain pihak, hukum administrasi negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintah yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Maksudnya merupakan gabungan petugas secara struktural berada dibawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai bagiannya, yaitu bagian dari pekerjaannya yang tidak ditunjukkan kepada lembaga legislatif, yudikatif dan lembaga pemerintahan daerah yang otonominya mengurus daerah sendiri.



C. Perbedaan hukum tata negara dan hukum administrasi negara

1. Hukum tata negara dalam arti sempit meliputi:
 - a. *Persoonsleer*, yaitu yang mengenal person hukum dalam arti hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, pertanggung jawaban, lahir dan hilangnya hak dan kewajiban tersebut, hak organisasi, batas-batasan dan wewenang.
 - b. *Gebiedsleer*, yang menyangkut wilayah atau lingkungan dimana hukum itu berlaku dan yang termasuk dalam lingkungan itu adalah waktu, tempat dan manusia atau kelompok benda.
2. Hukum administrasi negara meliputi ajaran :
 - a. Susunan-susunan dari jabatan
 - b. Penunjukan mengenai pejabat-pejabat
 - c. Tugas dan kewajiban yang melekat pada petugas itu
 - d. Kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pejabat

- e. Batas wewenang dan tugas dari jabatan terhadap daerah dan orang-orang yang dikuasainya
- f. Hubungan antar jabatan
- g. Pengantian jabatan
- h. Hubungan antara jabatan dan pejabat.

Jadi perbedaan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara yaitu tidak bersifat asasi dan hubungan antara kedua ilmu pengetahuan itu dapat disamakan dengan hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang.

D. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara adalah hukum yang meliputi hak dan kewajiban manusia, personifikasi, tanggung jawab, lahir dan hilangnya hak serta kewajiban tersebut hak-hak organisasi batasan-batasan dan wewenang.



Hukum Administrasi Negara adalah yang mempelajari jenis bentuk serta akibat hukum yang dilakukan pejabat dalam melakukan tugasnya.

Menurut Budiman Sinaga, mengenai perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara terdapat banyak pendapat. Secara sederhana, Hukum Tata Negara membahas negara dalam keadaan diam sedangkan Hukum Administrasi Negara membahas negara dalam keadaan bergerak. Pengertian bergerak di sini memang betul-betul bergerak, misalnya mengenai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan itu harus diserahkan/dikirimkan dari Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang.

E. Obyek dan Lingkup Kajian Hukum Tata Negara

Obyek kajian ilmu hukum tata negara adalah negara. Dimana negara dipandang dari sifatnya atau pengertiannya yang konkrit. Artinya obyeknya terikat pada tempat, keadaan dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan serta

mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.

Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:

1. Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi)
2. Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik)
3. Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)
4. Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)
5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)

E. Asas-asas Hukum Tata Negara

Obyek asas Hukum Tata Negara sebagaimana obyek yang dipelajari dalam Hukum Tata Negara, sebagai tambahan menurut Boedisoesetyo bahwa mempelajari asas Hukum Tata Negara sesuatu Negara tidak luput dari penyelidikan tentang hukum positifnya yaitu UUD karena dari situlah kemudian ditentukan tipe negara dan asas kenegaraan bersangkutan.



Asas-asas Hukum Tata Negara yaitu:

1. Asas Pancasila

Setiap negara didirikan atas filsafah bangsa. Filsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum, pancasila merupakan sumber hukum materil, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera di cabut. Pancasila sebagai Azas Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

2. Asas Hukum, Kedaulatan rakyat dan Demokrasi

Asas kedaulatan dan demokrasi menurut jimly Asshiddiqie gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia, mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi. Azas kedaulatan menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan dengan kemauan rakyat dan pada akhirnya pemerintah harus dapat

dipertanggung jawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum.

3. Asas Negara Hukum

Yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas Negara hukum (*rechtsstaat*) cirinya yaitu pertama, adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat.

Unsur-unsur daripada suatu Negara hukum atau *Rechtsstaat* adalah :

- a) Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kultur dan pendidikan.
- b) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
- c) Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

- d) Adanya Undang-Undang Dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
4. Asas Demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. Asas Demokrasi yang timbul hidup di Indonesia adalah Asas kekeluargaan.
 5. Asas Kesatuan adalah suatu cara untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu dan damai tanpa adanya perselisihan sehingga terciptanya rasa aman tanpa khawatir adanya diskriminasi. Asas Negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, sistem pemerintahan di Indonesia yang salah satunya menganut asas Negara kesatuan yang di desentralisasikan menyebabkan adanya tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.
 6. Asas Pembagian Kekuasaan dan Check Balances yang berarti pembagian kekuasaan negara itu

terpisah-pisah dalam beberapa bagian baik mengenai fungsinya. Beberapa bagian seperti dikemukakan oleh *John Locke* yaitu :

- a) Kekuasaan Legislatif
- b) Kekuasaan Eksekutif
- c) Kekuasaan Federatif

Montesquieu mengemukakan bahwa setiap Negara terdapat tiga jenis kekuasaan yaitu *Trias Politica*

- a) Eksekutif
- b) Legislatif
- c) Yudikatif

7. Asas legalitas

Dimana asas legalitas tidak dikehendaki pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Atau dengan kata lain the rule of law not of man dengan dasar hukum demikian maka harus ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.



F. Bentuk-Bentuk Negara

Yang perlu diketahui sebagai dasar berkenaan kaitan tugas yang wajib dilakukan alat-alat perlengkapan negara dalam kewenangan pelaksanaannya. Bentuk negara dapat dilihat dari pengangkatan kepala negaranya dan dapat juga dilihat dari wewenang pemerintah pusat.

1. Bentuk Negara dilihat dari Pengangkatan Kepala Negara

Negara sebagai organisasi kelompok pergaulan hidup manusia memiliki pimpinan negara yang terdiri dari pimpinan dan anggotanya. Dilihat dari pengangkatan kepala negara, kepala negara hanya dapat diangkat hal-hal berikut :

a. Keturunan

Dalam hal ini kepala negara diangkat oleh rakyat secara turun-temurun. Maksudnya, kalau seseorang kepala negara atas kehendak sendiri, meninggal dunia dan atau keadaan fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi untuk tetap menjabat, ia perlu diganti.

b. Pemilihan

Kepala negara diangkat oleh rakyat melalui proses pemilihan. rakyat memilih seorang yang di percaya untuk menjadi kepala negara melalui pemilihan umum dengan masa jabatan kepala negara itu selama lima tahun dan di tentukan undang-undang dasar negara. Pemilihan umum ada dua macam yaitu:

- a. pemilihan secara langsung, maksudnya memilih secara langsung dalam pemilihan umum salah seorang dari calon-calon untuk menjadi kepala negaranya.
- b. Pemilihan tidak langsung, maksudnya rakyat semula memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan umum dan wakil-wakil rakyat itu kemudian mengajukan calon-calon yang diperlukan untuk menjadi kepala negara.

2. Bentuk negara dilihat dari wewenang pemerintah pusat

Dalam pelaksanaan bernegara, pemerintah pusat secara horizontal dan vertikal membagi tugas untuk bekerja mencapai tujuan. peranan

pembagian vertikal yang lebih menonjol dari pembagian horizontal mengakibatkan dapat dilihatnya suatu bentuk negara. Maksudnya, pembagian tugas dan wewenang vertikal antara yang dipegang dan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat disuatu pihak dengan adanya tugas dan wewenang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah di lain pihak akan dapat memperlihatkan bentuk suatu negara. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Kalau pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang mengurus organisasi negaranya.yaitu mengatur pembagian horizontal dan vertikal di daerah dalam wilayah negara itu serta berwenang mengadakan hubungan dengan negara lain,negara itu berbentuk negara kesatuan. Contohnya : Indonesia
- b. Kalau pemerintah pusat mempunyai tugas dan wewenang dalam hubungan organisasi negara dengan negara lain juga,seandainya tugas dan wewenang dalam mengurus daerah terdapat

pada pemerintah daerah masing-masing dalam wilayah sendiri. negara itu berbentuk "negara gabungan". Contohnya : Amerika Serikat

G. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia

1. Pengertian sumber hukum

Istilah sumber hukum itu mempunyai arti yang bermacam-macam, tergantung dari sudut mana orang memandangnya. Menurut seorang ahli sejarah berbeda pendapat dengan ahli sosiologi. Seorang ahli hukum memandang sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal ialah sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk karena bentuknya, hukum itu berlaku umum, mengikat dan ditaati. Sumber hukum material adalah sumber yang menjadi materiel adalah pancasila, yang merupakan saats fundamental.

a. Sumber hukum materil dan formal

Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang

bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber-sumber hukum materil dapat kita lagi dari pelbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Contohnya :

1. Seorang ahli ekonomi akan menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
2. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiologi) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat.

Sumber hukum formal, antara lain ialah :

1. Undang-undang (*statute*)
2. Kebiasaan (*Custom*)
3. Keputusan-keputusan hakim
(*Jurisprudentie*)
4. Traktat (*Treaty*)
5. Pendapat sarjana hukum (*Doktrin*)

6. Peraturan pemerintah
7. Keputusan presiden
8. Undang-undang dasar 1945

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim “sumber hukum formal dalam hukum tata negara Indonesia dapat dilihat pertama-tama pada UUD 1945. UUD 1945 sebagai sumber hukum yang mengatur masalah kenegaraan dan merupakan dasar ketentuan lainnya.

H. Lembaga-lembaga Negara Indonesia MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY

1. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Presiden dan Wakil Presiden
Pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat secara langsung kemudian memiliki kedudukan yang lebih kuat.
3. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 - Tugasnya untuk menentukan undang-undang bersama Presiden



- Membahas rancangan undang-undang bersama Presiden
 - Membahas rancangan APBN bersama Presiden
4. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
- 🚩 Anggota DPD dipilih daerah dari setiap provinsi setiap pemilu
 - 🚩 DPD sedikitnya sidang sekali dalam setahun
 - 🚩 DPD dapat mengajukan kepada DPR, sedangkan UU yang dikaitkan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan serta penggunaan daerah
5. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)
- Suatu badan yang bebas dan mandiri yang dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab tentang keuangan.
6. MK (Mahkamah Konstitusi)
- Kewenangan meliputi menguji UU terhadap UUD
 - Memutuskan sengketa wewenang lembaga Negara
 - Memutuskan perbuatan partai politik
 - Memutuskan perselisihan dengan hasil pemilu

7. MA (Mahkamah Agung)

Kekuasaan kehakiman yang bertugas mengatur jalanya UU dan memberi sanksi terhadap segala pelanggaran UU.

8. KY (Komisi Yudisial)

- Mengawasi perilaku hukum
- Mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga kehormatan dan keseluruhan martabat hakim.

Peradilan di Indonesia



Sebagai negara yang dalam konstitusinya menamakan dirinya negara hukum, maka sesungguhnya fungsi lembaga peradilan bagi Indonesia amatlah penting. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum dapat diukur dari pandangan bagaimana hukum itu diperlakukan di Indonesia, apakah ada sistem peradilan yang baik dan tidak memihak serta bagaimana bentuk-bentuk pengadilannya dalam menjalankan fungsi peradilan.

Sejarah perkembangan lembaga pengadilan di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama sejalan dengan perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia. Bahkan sebelum bangsa Eropa (Belanda) datang ke Indonesia, kita sebenarnya telah memiliki berbagai macam lembaga peradilan yang dipimpin oleh Raja sekalipun susunan dan jumlahnya masih terbatas bila dibandingkan dengan yang ada sekarang ini. Lembaga pengadilan dari zaman ke zaman akan mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perubahan masyarakatnya itu sendiri.

Jika kita melihat ke belakang, ketika negara ini masih terpisah menjadi berbagai kerajaan-kerajaan, adalah suatu kenyataan oleh karena kerajaan- kerajaan di Indonesia itu

yang berdaulat adalah raja, yang berkuasa secara mutlak, dimana soal hidup dan mati rakyat ada pada tangannya, maka kekuasaan mengadili pun ada pada raja sendiri. Sebagai contoh di zaman Kerajaan Kalingga, peradilan dipimpin sendiri oleh Ratu Shima yang menghukum adiknya sendiri karena melanggar aturan yang dibuat oleh kerajaan.

Ketika Hindia Belanda berkuasa dikenal adanya dualisme dalam sistem pengadilan di Indonesia. Karena adanya pemisahan Pengadilan untuk golongan yang berbeda dengan pengadilan untuk golongan Pribumi (bangsa Indonesia). Namun pada saat itu sudah ada pengklasifikasian jenis peradilan berdasarkan yurisdiksi perkara yang ditangani.

Kemudian pada periode awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an dimana perkembangan hukum nasional diarahkan untuk mensukseskan revolusi nasional melawan neo kolonialisme maka peran pengadilan sangat penting dalam mendorong transformasi hukum kolonial menjadi hukum nasional. Sedangkan perkembangan pengadilan dalam masa Orde Baru diarahkan untuk mengembalikan wibawa hukum dengan memperkenalkan konsep hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat (law as a tool of

social engineering) untuk suksesnya pembangunan.¹ Namun kenyataan selama hampir 30 tahun lamanya kekuasaan Orde Baru, hukum dan peradilan justru mengalami kemerosotan karena tatanan hukum yang ada saat itu dilandasi oleh paradigma kekuasaan, sentralisme dan monolitik.

Namun seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde baru dan dimulainya era reformasi disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, bergulir pula tuntutan untuk mereformasi hukum secara menyeluruh. Dengan melihat hukum sebagai suatu sistem sebagaimana dikemukakan L.M.Friedman, maka reformasi hukum selain menyangkut perbaikan substansi peraturan perundang-undangan, juga harus menyentuh struktur/kelembagaan penegakan hukum serta kultur/budaya hukum masyarakatnya. Sejalan dengan tuntutan Reformasi dan amandemen UUD 1945 muncul lembaga peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi, yang diharapkan keberadaannya dapat meningkatkan wibawa hukum dan peradilan di Indonesia.

A. Pengertian Peradilan

Ada banyak sekali pengertian dari Peradilan, antara lain :

1. Menurut Fochema Andrea, Peradilan adalah organisasi yang diciptakan negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hukum.
2. Menurut Lemaere, Peradilan adalah sebagai suatu pelaksanaan hukum dalam hal adanya tuntutan hak.
3. Menurut Van Kan, Peradilan adalah pekerjaan hakim atau badan peradilan.

B. Badan Peradilan di Masa Hindia-Belanda

Menurut Soepomo ada lima tatanan peradilan Hindia Belanda, yaitu :

1. Peradilan Gubernemen

Peradilan ini merupakan peradilan Pemerintah Hindia Belanda, yang dilaksanakan atas nama Ratu, yang meliputi seluruh daerah Hindia Belanda dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan perkecualian-perkecualian. Peradilan Gubernemen ini tersebar di seluruh daerah "Hindia-Belanda".

Peradilan Gubernemen ini terdiri dari :

a. Peradilan Gubernemen Bumiputera

1) Landraad adalah peradilan tingkat pertama untuk semua perkara perdata dan pidana terhadap orang Indonesia, yang tidak dengan tegas oleh UU dipercayakan pada peradilan lain. Dalam perkara pidana, Landraad merupakan pengadilan tingkat pertama bagi orang Tionghoa dan Timur Asing (TA). Dalam perkara pidana kedudukan orang Tionghoa dan TA sama dengan orang Indonesia.

2) Landgerecht

Landgerecht hanya mempunyai kekuasaan mengadili dalam perkara pidana, dengan tidak memandang kebangsaan terdakwa dalam tingkat pertama dan terakhir terhadap “semua pelanggaran (dan beberapa kejahatan ringan) yang diancam hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 500 rupiah”

3) Raad Van Justitie

Berkedudukan di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Merupakan pengadilan Tingkat Pertama untuk orang Eropa dan Tionghoa untuk perkara perdata dan pidana. Putusan Raad Van Justitie sepanjang terdakwa tidak dibebaskan dari segala tuntutan, dapat dimintakan revisi kepada Hoogerechtshof.

Pada pengadilan RvJ (Raad Van Justitie) itu dipekerjakan seseorang advokat-fiskal, yang dalam perkara pidana menjadi penuntut umum akan tetapi di dalam perkara sipil bertindak sebagai anggota biasa. Jadi badan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir untuk pegawai-pegawai Belanda dilakukan pada pengadilan ini, Badan pengadilan Apple untuk penduduk kota yang minta bandingan atas keputusan-keputusan schepenbank dilakukan juga pada pengadilan ini.

- 4) Hooggerechtshof merupakan pengadilan tertinggi dan berkedudukan di Jakarta, dan daerah hukumnya meliputi seluruh Hindia Belanda.

Peradilan Gubernemen Eropa dan yang dipersamakan :

- 1) Residentiegerecht

Keadaan hukumnya di tiap-tiap kota yang ada Landraadnya. Kewenangannya adalah mengadili perkara perdata bagi orang Eropa dan yang dipersamakan.

Landgerecht kedudukan hukumnya di tiap-tiap kota yang ada Landraadnya. Kewenangannya adalah mengadili perkara bagi orang Eropa.

- 2) Raad Van Justitie

Berkedudukan di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Merupakan pengadilan Tingkat Pertama untuk orang Eropa dan Tionghoa untuk perkara perdata dan pidana. Putusan Raad Van Justitie sepanjang terdakwa tidak dibebaskan dari segala tuntutan, dapat dimintakan revisi kepada Hooggerechtshof.

3) Hooggerechtshof merupakan pengadilan tertinggi dan berkedudukan di Jakarta, dan daerah hukumnya meliputi seluruh Hindia Belanda.

2. Peradilan Pribumi

Peradilan Pribumi ini tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu di Keresidenan Aceh, Tapanuli, Sumatera-Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan-Barat, Kalimantan-Selatan, Kalimantan-Timur, Manado dan Lombok..

3. Peradilan Swapraja

Peradilan Swapraja yang ada dan di kelola oleh raja-raja, sultan-sultan atau pangeran-pangeran. Untuk daerah yang tidak langsung diperintah oleh pemerintah Hindia-Belanda juga didapati beragam bentuk beda penyelesaian sengketa yang lain seperti yang lazim disebut Pengadilan Desa (Desa Rechtspraak). Peradilan Swapraja ini tersebar hampir di seluruh daerah swapraja, kecuali di Pakualaman dan Pontianak.

4. Peradilan Agama

Peradilan Agama ini tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen, di



daerah-daerah dan menjadi bagian dari Peradilan Pribumi, atau di daerah-daerah swapraja dan menjadi bagian dari Peradilan Swapraja.

Pada zaman penjajahan Belanda, kita menjumpai beberapa macam instruksi gubernur Jendral yang ditujukan kepada para Bupati, khususnya di pantai utara Jawa agar memberi kesempatan kepada para ulama menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam. Bahkan, konon Keputusan Raja Belanda (Koninkeljk Besluit) No. 19 tanggal 24 Januari 1882 yang kemudian diumumkan dalam Staatsblad tahun 1882 No. 152 tentang pembentukan Pristeerraad (Pengadilan Agama) didasarkan atas teori Van DenBerg yang menganut paham *receptio in complexu*, yang berarti bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya. Barangkali sangat taat menjalankan syariat agamanya. Teori Van Den Berg tersebut ditentang oleh Snuuck Hurgronje dkk yang menganut paham teori *receptie* yang intinya menyatakan bahwa hukum Islam dipandang sebagai hukum apabila telah diterima (*di-recipiir*) oleh

hukum adat. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa masalah ini menyangkut masalah politik hukum Belanda. Namun, dengan segala kekurangan dan kesederhanaan Pengadilan Agama dikala itu, ada sesuatu yang tidak dapat dipungkiri yaitu berlakunya hukum Islam ditanah air.

5. Peradilan Desa

Peradilan Desa ini tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen. Di samping itu, ada juga Peradilan Desa yang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi atau Peradilan Swapraja.

D. Dualisme Tata cara Peradilan di Indonesia

Dualisme badan peradilan telah berjalan selama berthaun-tahun lamanya. Penggolongan hukum dan penggolongan penduduk yang mempengaruhi pengadilan.

Untuk Eropa tingkat peradilannya yaitu :

1. Hoogerechtshof (HGH) dan
2. Raad Van Justitie (RvJ)



Untuk orang pribumi tingkat peradilannya yaitu :

1. Districtgerecht
2. Regentschapsgerecht
3. Landraad
4. Rechtbank Van Ommegang
5. Rechtspraak ter Politierol

Peradilan di Indonesia dibenahi agar dapat memperluas kewenangan peradilan Belanda dengan menarik sedikit demi sedikit kewenangan raja-raja yang berkuasa. Keruwetan hukum yang ada di Indonesia bukan hanya pada substansi hukum melainkan pada peradilannya juga.

E. Peradilan pada zaman sekarang

Peradilan pada saat sekarang terbagi dari beberapa yaitu :

a. Peradilan Umum

Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan negeri.

1. Pengadilan Negeri, merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah Kabupaten/Kota tersebut.
 2. Pengadilan Tinggi, organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- b. Pengadilan dilingkungan Peradilan Agama
- Terbagi dua yaitu:
1. Pengadilan Agama, organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di kotamadya atau Ibukota kabupaten meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten tersebut.
 2. Pengadilan Tinggi Agama, pengadilan tingkat banding pengadilan tinggi Agama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- c. Pengadilan dilingkungan Peradilan Militer
1. Pengadilan Militer, susunan persidangan pengadilan militer untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat



pertama adalah dengan satu orang Hakim Ketua dan dua orang hakim anggota yang dihadiri satu orang Oditur Militer Tinggi dan dibantu satu orang panitera.

2. Pengadilan Militer Tinggi, susunan persidangan pengadilan tinggi untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama adalah satu orang Hakim Ketua dan dua orang hakim anggota yang dihadiri satu orang Oditur Militer Tinggi dan dibantu satu orang panitera.

d. Pengadilan dilingkungan Tata Usaha Negara

1. Pengadilan Tata Usaha Negara, merupakan pengadilan pertama susunan dari pemimpin, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan dipimpin oleh pemimpin pengadilan yang terdiri dari seorang Ketua dan wakil Ketua.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pengadilan ini bertugas dan berwenang :
 1. Memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding.

2. Memeriksa memutuskan dan mengadili antara peradilan tata usaha negara didalam daerah hukumnya.
3. Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara.

Hukum Acara



A. Pengertian Hukum Acara

Hukum acara merupakan rangkaian kaidah hukum yang mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengajukan sesuatu perkara ke muka suatu badan peradilan, serta cara-cara hakim memberikan putusan.

B. Bentuk-bentuk Hukum Acara

1. Hukum Acara Perdata

Rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan, mengenai perkara-perkara perdata dan cara-cara melaksanakan putusan-putusan hakim yang diambil berdasarkan peraturan.

Mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materil, artinya hukum perdata materil dipertahankan oleh alat-alat penegak hukum berdasarkan hukum acara perdata ini.

2. Hukum Acara Pidana

Rangkaian peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana cara menjatuhkan hukuman oleh

hakim, jika ada orang yang disangka melanggar peraturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum perbuatan melanggar hukum itu terjadi.

Hukum acara pidana memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah fungsi represif dan fungsi preventif. Fungsi represif dalam hukum acara pidana adalah adanya upaya untuk menegakkan ketentuan pidana dan melaksanakan hukum pidana. Sementara fungsi preventif dalam hukum acara pidana adalah fungsi pencegahan dan upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil.

3. Hukum acara peradilan agama

Hukum perdata Islam formal yang di khususkan untuk orang-orang yang beragama Islam. Hukum acara peradilan agama berfungsi untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata Islam material apabila dilanggar.

Hukum acara peradilan agama adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan pribadi yang

beragama Islam mempertahankan dan melaksanakan hak-hak diperadilan agama.

C. Asas-asas hukum acara

1. Asas-asas Umum

Dalam bidang hukum acara berlaku asas-asas umum yaitu :

- a. Dilarang bertindak hakim sendiri
- b. Hukum acara harus tertulis dan dikodifikasikan
- c. Kekuasaan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan dan badan negara lainnya
- d. Semua putusan pengadilan harus berisi dasar-dasar hukum
- e. Kecuali yang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum dan keputusan hakim senantiasa dinyatakan dengan pintu terbuka.

2. Asas-asas hukum acara perdata

- a. Hakim bersifat menunggu
- b. Hakim aktif
- c. Sidang bersifat terbuka
- d. Persamaan hak didepan hukum
- e. Tidak harus diwakilkan

- f. Beracara dengan lisan
 - g. Beracara secara langsung
 - h. Beracara dikenai biaya
 - i. Hakim harus berusaha mendamaikan
 - j. Putusan hakim harus disertai alasan-alasan hukum
 - k. Hakim terikat dengan bukti
3. Asas-asas hukum acara pidana
- a. Asas peradilan berdasarkan undang-undang (asas legalitas)
 - b. Asas setiap orang diperlakukan sama dimuka hukum
 - c. Asas praduga tak bersalah
 - d. Asas tersangka atau terdakwa sebagai subyek pemeriksaan
 - e. Asas peradilan bersifat sederhana, cepat, biaya ringan
 - f. Asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
 - g. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

- h. Asas pengadilan memeriksa perkara dengan hadirnya terdakwa
 - i. Asas pemeriksaan perkara oleh hakim majlis
 - j. Asas beracara secara lisan
 - k. Asas putusan pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disertai dengan alasan yang sah menurut hukum.
 - l. Asas pengawasan pelaksanaan putusan oleh pengadilan
 - m. Asas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
4. Asas hukum acara peradilan agama
- a. Asas personalitas keislaman
 - b. Asas hukum yang berlaku adalah hukum islam
 - c. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
 - d. Asas persamaan hak dimuka hukum
 - e. Asas beracara dikenakan biaya
 - f. Asas hakim bersifat menunggu
 - g. Asas hakim bersifat aktif
 - h. Asas persidangan bersifat terbuka
 - i. Asas tidak wajib diwakilkan

- j. Asas hakim mendengar dari kedua belah pihak
- k. Asas beracara boleh diwakilkan
- l. Asas hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa
- m. Asas putusan hakim harus disertai alasan atau dasar hukum
- n. Asas putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

D. Asas Beracara Perdata Maupun Pidana

1. Proses beracara perdata

Petugas Meja 1 (satu)

- a. Menerima gugatan, permohonan, pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi.
- b. Memberikan penjelasan dan penafsiran biaya perkara atau biaya eksekusi yang dituangkan dalam SKUM (surat kuasa untuk membayar).
- c. Dan menyerahkan kembali surat gugatan / permohonan tersebut kepada calon pengugat atau pemohon agar membayar pajar biaya perkara ke pemegang kas.

Pemegang Kas



Menerima pembayaran panjar biaya perkara sesuai penafsiran biaya perkara eksekusi yang dituangkan dalam SKUM (surat kuasa untuk membayar).

Petugas meja 2 (dua) :

1. Menerima surat gugatan / permohonan dari calon pengugat atau pemohon sebanyak jumlah tergugat atau terlawan ditambah 4 (empat) rangkap untuk majelis hakim.
2. Mendaftarkan perkara yang masuk sesuai dengan urutan penerimaan dari pemegang kas, dan membubuhi nomor perkara gugatan / permohonan sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.
3. Mengembalikan 1 (satu) rangkap surat gugatan / permohonan ke calon pengugat / pemohon.
4. Dan surat gugatan/ permohonan yang asli diserahkan ke Panmud perdata untuk diparaf setelah dilampiri oleh SKUM, dan penetapan penunjukan majelis.

5. Setelah diparaf berkas diteruskan ke wakil Panitera untuk diparaf.
6. Berkas diteruskan ke KPN melalui Panitera untuk ditunjuk Majelis.
7. Kemudian berkas diserahkan kembali ke panitera untuk penunjukan panitera pengganti.
8. Pemegang register menyerahkan berkas tersebut kepada Majelis yang bersangkutan.
9. Majelis hakim menetapkan hari sidang disertai perintah kepada juru sita untuk memanggil para pihak (pengugat dan tergugat, pemohon dan termohon) menghadap persidangan yang telah ditentukan.

Petugas Meja 3 (tiga) :

1. Menyiapkan dan menyerahkan salinan-salinan peraturan pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak.
2. Menerima dan memberikan tanda terima atas :
 - a. Memori kasasi dan PK

- b. Kontra memori kasasi dan PK
- c. Jawaban/tanggapan atas alasan PK

2. Proses Beracara Pidana

Meja Pertama

1. Menerima berkas acara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwa ditahan dan masa tahanannya hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada ketua pengadilan.
2. Berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti.
3. Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana.

4. Dalam hal mengajukan berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada kejaksaan untuk melengkapi berkas yang dimaksud sebelum dilegalisir.
5. Pendaftaran perkara pidana biasa dalam register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.
6. Pendaftaran perkara pidana singkat, dilakukan setelah hakim melaksanakan sidang pertama.
7. Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputuskan oleh pengadilan.
8. Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan .
9. Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.

Meja Kedua

1. Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi/remisi.
2. Menerima dan memberikan tanda terima atas :
 - a. Memori banding
 - b. Kontra memori banding
 - c. Memori kasasi
 - d. Kontra memori kasasi
 - e. Alasan peninjauan kembali
 - f. Jawaban/tanggapan peninjauan kembali
 - g. Permohonan grasi atau kasasi
 - h. Penangguhan pelaksanaan putusan

E. Bentuk-bentuk Upaya Hukum

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Upaya hukum biasanya bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Upaya hukum biasa ialah: perlawanan, banding dan kasasi.

a) Perlawanan (Verzet)

Perlawanan adalah upaya terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir dalam persidangan agama. Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan itu. (Pasal 125 (3) HIR/149(3) RBG dan Pasal 153 (1) HIR/129 (1) 129).

b) Banding

Upaya hukum banding diajukan apabila pihak-pihak yang berperkaratidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Diadakan oleh pembuat undang-undang, karena dikhawatirkan para hakim (manusia biasa) membuat kesalahan dalam menjatuhkan suatu putusan.

c) Kasasi

Kasasi adalah membatalkan. Tugas pengadilan kasasi adalah menguji putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk



perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

a) Peninjauan Kembali (*Request Civil*)

Menurut sudikno mertokusumo, peninjauan kembali yang diatur dalam pasal 385 sd 401 RV adalah peninjauan kembali suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang telah tetap. Istilah peninjauan kembali dapat dijumpai dalam UU No. 14/1970 (pasal 21), UU.13/1963 (pasal 52) dan UU No. 19/1964 (pasal 15).

b) Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)

Yaitu upaya hukum yang dilakukan oleh orang yang semula bukan pihak dalam suatu perkara, tetapi oleh karena ia merasa berkepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan. Dimana barang tersebut atau benda tersebut akan disita atau dijual lelang, maka ia berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat. Dasar hukumnya pasal 228 RGB/208HIR.

Hukum Dagang



A. Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang atau perdagangan adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara kepentingan perseorangan atau badan bidang perdagangan. Hukum dagang dapat dijadikan sebagai keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang dihasilkan dan dapat dipakai dan dipergunakan, yang berkenaan dengan peredaran barang-barang atau dengan kata lain semua perbuatan manusia yang bertujuan untuk mengangkut barang dari produsen kepada konsumen.

B. Sejarah Hukum Dagang Indonesia

1. Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia

Perkembangan hukum dagang sebenarnya sudah dimulai sejak abad pertengahan Eropa (1000/1500) yang terjadi di Negara dan kota di Eropa. Pada zaman itu di Italia dan Prancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, Venetia, Merseille, Barcelona dan Negara-Negara lainnya).

Pada tahun 1807 di Prancis dibuat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada yaitu *Code de Commerce* yang tersusun dari *Ordonance Du Commerce* (1673) dan *Ordonance du la Marine* (1838). Pada saat itu Naderlands menginginkan hukum dagang tersendiri yaitunya KUHD Belanda, dan pada tahun 1819 direncanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan kitab. Karena asas konkordansi juga maka pada tanggal 1 Mei 1948 di Indonesia diadakan KUHS. Adapun KUHS Indonesia ini berasal dari KUHS Nederlands yang dikodifikasikan pada tanggal 5 Juli 1830 dan mulai berlaku di Nederlands pada tanggal 31 Desember 1830. KUHS Belanda ini berasal dari KUHD Prancis (Code Civil) dan Code Civil ini bersumber pada Kodifikasi Hukum Romawi “Corpus Luris Civilis” dari Kaisar Justinianus (527-567).

Tetapi pada saat itu hukum Romawi (Corpus Luris Civilis) tidak dapat menyelesaikan-menyelesaikan perkara dalam perdagangan, maka dibuatlah hukum baru disamping hukum Romawi

yang berdiri sendiri pada abad ke-16 dan ke- 17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht) khususnya mengatur perkara dibidang perdagangan (peradilan perdagangan) dan peradilan perdagangan ini bersifat unifikasi.

Karena bertambah pesatnya hubungan dagang maka pada abad 17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh Menteri Keuangan oleh Raja Louis XIV (1613-1715) yaitu corbert dengan peraturan (Ordonance Du Commerce) 1673. Dan pada tahun 1681 disusun Ordonance De La Marine yang mengatur tentang kedaulatan.

Dan pada tahun 1807 di Prancis dibuat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada yaitu (Code De Commerce) yang tersusun dari Ordonance du Commerce (1673) dan Ordonance du la marine (1838). Pada saat itu Nederlands menginginkan adanya hukum dagang sendiri yaitu hukum dagang KUHD Belanda, pada tahun 1819 direncanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan

tidak mengenal peradilan khusus. Lalu pada tahun 1838 akhirnya disahkan.

KUHD Belanda berdasarkan asas konkordansi KUHD Belanda 1838 menjadi contoh pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848. Dan pada akhir abad ke-19 Prof. Mollegraaff merancang UU kepailitan sebagai buku ke III di KUHD Naderlands menjadi Undang-undang yang berdiri sendiri (1893 berlaku 1896). Dan sampai saat sekarang KUHD di Indonesia memiliki 2 kitab yaitu, tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban dari pelayaran.

Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD Republik Indonesia 1945, diumumkan dengan publikasi pada tanggal 30 April 1847 (S. 1847-23), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD itu sendiri merupakan turunan dari "Wetboek van Koophandel", Belanda, yang dibuat atas dasar konkordansi (pasal 131 I.S). "Wetboek van Koophandel" berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1838 dan 1 Januari 1842 (di Limburg) selanjutnya "Wetboek van Koophandel" Belanda

itu juga meneladan dari “Code du Commerce” Prancis 1808, tetapi anehnya tidak semua lembaga hukum yang diatur dalam “Code du Commerce” Prancis itu diambil alih oleh “Wetboek van Koophandel” Belanda. Ada beberapa hal yang tidak diambil alih oleh “Wetboek van Koophandel” Belanda. Beberapa hal yang tidak diambil itu diantaranya mengenai peradilan khusus tentang perselisihan-perselisihan dalam lapangan perniagaan (Speciale Handelsrechtbanken).

C. Sumber-sumber Hukum Dagang

1. Kitab Undang-undang Hukum dagang (WvK)
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)
3. Undang-undang Khusus lainnya, antara lain Undang-undang kepailitan, Undang-undang perseroan terbatas, UU Perbankan, UU BUMN, UU Koperasi, UU Yayasan, UU Merek, UU Paten, UU Hak Cipta, UU Perlindungan Konsumen, UU Pengangkutan (udara, laut, darat, dan kereta api). UU Asuransi dan UU yang berkaitan dengan perdagangan.
4. Perjanjian

5. Hukum Kebiasaan
6. Yurisprudensi
7. Doktrin hukum (pendapat dari ahli hukum yang terkemuka dan berpengaruh)

D. Surat-surat Berharga

Perbedaan antara surat berharga (waarde papier) dengan surat yang mempunyai harga (papieren van waarde). Surat berharga adalah suatu hak yang melekat pada surat itu. Sedangkan surat itu memiliki harga adalah mencakup surat-surat berharga. Jadi surat yang mempunyai harga adalah surat berharga dalam arti luas, sedangkan surat berharga dalam arti sempit.

Macam-macam surat berharga :

1. Wesel

Wesel diatur dalam pasal 100-177 KUHD. KUHD tidak memberikan definisi wesel, hanya memberikan syarat-syarat wesel yaitu :

- a. Harus ada nama wesel
- b. Menyebutkan nama orang yang membayar
- c. Menyebutkan tanggal pembayaran
- d. Menyebutkan tempat pembayaran



- e. Perintah membayar sejumlah uang
 - f. Menyebutkan nama orang yang harus membayar
 - g. Menyebutkan tempat dan tanggal wesel itu ditarik
 - h. Tanda tangan orang yang mengeluarkan wesel
- Macam-Macam wesel, antara lain:
- a. Wesel order adalah wesel yang harus dibayarkan kepada orang yang membawa wesel.
 - b. Wesel domisili adalah wesel yang dibayarkan ditempat lain yang ditentukan, selain tempat tinggal wajib bayar.
 - c. Wesel Inkanso adalah wesel dengan endosemen yang berisi perintah untuk mengambil pembayaran sejumlah yang tersebut dalam wesel.
 - d. Wesel rekta adalah wesel yang tidak dapat di endosir/ hanya dapat dibayarkan kepada orang yang namanya tercantum dalam wesel.
 - e. Wesel lihat adalah wesel itu harus dibayar pada waktu dibayarkan untuk bayar.

- f. Wesel tengang adalah wesel itu harus dibayar dalam tengang waktu yang di tentukan setelah wesel ditarik (ditulis).
 - g. Wesel kepada orde sendiri adalah sebagai sipenerima disebut si penarik.
 - h. Wesel atas perhitungan orang lain adalah wesel yang disebut untuk kepentingan orang lain, biasanya oleh sebuah bank.
 - i. Wesel nazicht adalah wesel yang jatuh temponya saat pembayaran atas wesel sesudah beberapa waktu dari tanggal akseptasi, atau jika akseptasi ditolak dengan protes.
2. Cheque (cek)

Apabila wesel bersifat pembayaran kredit atau (utang) untuk jangka waktu yang lama, maka cek sifatnya sebagai alat pembayaran (dalam waktu cepat) didunia perdagangan. Syarat-syarat cek berisi (178 KUHD) :

- a. Nama cek
- b. Perintah membayar sejumlah uang
- c. Nama orang yang harus membayar (tertarik)
- d. Penetapan tempat pembayaran



- e. Tempat dan tanggal cek ditarik (ditulis)
- f. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek (penarik)

Untuk menjaga agar nilai cek tetap tinggi sebagai alat pembayaran, maka ditetapkan bahwa cek hanya dapat dikeluarkan dengan membebankan pembayarannya kepada pihak bank dimana si penulis (penarik) cek menyimpan uang sebagai nasabah bank. Ada beberapa macam cek antara lain :

- a. Cek aan order (cek order/cek atas nama) yaitu cek yang didalamnya tercantum nama seseorang.
- b. Cek aan toorder (cek tooder/ cek pada pembawa) yaitu cek yang didalamnya tidak menyebutkan nama seseorang, berarti pembayaran diserahkan kepada pembawa cek.

3. Aksep dan promes

Aksep artinya sepakat membayardan sifatnya sebagai kredit (utang). Promes artinya kesanggupan untuk membayar dan sifatnya sebagai alat bayar. Aksep dan promes berbeda dari wesel.

Syarat-syarat aksep dan promes :

- a. Adanya nama/istilah “surat order, promes order atau aksep order”
 - b. Janji atau kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang.
 - c. Tempat pembayaran.
 - d. Nama orang yang menerima bayaran.
 - e. Tanggal dan tempat aksep dan promes ditandatangani.
 - f. Tanda tangan sipenarik.
4. Kuitansi

Kuitansi adalah tanda bukti pembayaran dan bersifat pembebasan hutang. Kuitansi ini diatur dalam pasal KUHD. Kuitansi toonder atau kuitansi pada pembawa, ialah perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak ketiga.

E. Bentuk-Bentuk Perusahaan

1. Maatschap (rekan)

Maatschap adalah perserikatan (persekutuan, kongsi) yang merupakan suatu persetujuan dimanan dua orang atau lebih mengikatkan dirinya dan



memasukkan sesuatu dalam persekutuan itu dengan maksud untuk membagi keuntunganyang diperoleh dengan usaha bersama.

Pada hakikatnya maatschap merupakan organisasi intern saja, dalam hubungan-hubungan keluar ada kemungkinan, bahwa pihak ketiga berhak menuntut tiap-tiap peserta maatschap untuk tanggungannya, bahwa tiap-tiap peserta/ rekan dapat menuntut pihak ketiga.

2. Perseroan Komanditer

Perseroan komanditer ialah suatu perseroan antara dua orang atau lebih yang mempunyai tanggung jawab secara hoofdelijk (penuh secara tanggung renteng), dengan satu atau lebih yang memasukkan uang dan hanya turut bertanggung jawab sebesar modal yang dimasukkan (pasal 19 WvK).

3. Firma

Firma adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah suatu nama, dimana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sebdiri

bertanggung jawab sepenuhnya (seluruhnya) terhadap pihak ketiga.

4. Perseroan terbatas (PT)

Perseroan terbatas semula diatur dalam pasal 36 ayat 1 KUHD dengan istilah *nammlooze vennotschap*. Ketentuan perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD sekarang sudah tidak berlaku, karena perseroan terbatas telah diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Kemudian pada tahun 2007, UU No. 1 tahun 1995 dicabut dan diganti dengan undang-undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Menurut pasal 1 angka 1 undang-undang perseroan terbatas (UUPT), perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan UUPT ini serta peraturan pelaksanaannya.

5. Koperasi

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, pasal 3 koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Hukum Perbankan



A. Pengertian & Sumber Hukum Perbankan

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup dengan memberikan rumusan yang demikian. Maka diperlukan pendapat para ahli hukum perbankan.

Munir Fuady mendefinisikan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggungjawab para pihak yang tersangkutn dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, dan lain-lain yang berkenan dengan dunia perbankan,

Dalam kacamata sistem hukum nasional, hukum perbankan telah berkembang menjadi hukum sektoral dan fungsional, oleh karena itu hukum perbankan dalam

kajiannya meniadakan perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, sehingga bentang ruang lingkungannya sangat luas. Kalau mau dirinci hukum perbankan itu mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana dan hukum internasional.

B. Asas Hukum Perbankan

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan **demokrasi ekonomi** dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.. Yang mana dengan asas ini, tidak terjadi monopoli. Hal ini dikarenakan setiap warganegara berhak untuk mendapat suatu hal yang sama.

C. Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan

1. Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.

Prinsip ini merupakan tulang punggung dari suatu bank yang dapat mendukung kemajuan bank. Dengan kokohnya kepercayaan yang diterima oleh bank dari masyarakat, maka akan dapat memberikan eksistensi dan value yang baik terhadap bank tersebut.

2. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan adalah Prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Tentunya bahwa bank sebagai lembaga yang mengelola uang nasabah, diharapkan oleh nasabah itu pula bahwa bank dapat mengelola uang yang disimpan secara baik dan hati - hati. Ketika hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh pihak bank, maka bukan tidak mungkin akan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank yang digunakan untuk menyimpan uangnya tersebut.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (know how costumer principle)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

D. Fungsi & Tujuan Perbankan

Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai *Financial Intermediary* perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang nonekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas sosial dan stabilitas politik. Secara lengkap hal ini diatur dalam Pasal 4 UU Perbankan yang menyatakan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertentuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat”.



E. Sumber-Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, teknologi, filsafat, dan lain sebagainya. Ahli-ahli perbankan cenderung menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan. Sumber hukum material baru dapat diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukum. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sumber hukum tertulis :

1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

2. Undang-undang No.23 tahun 1999 Jo Undang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
3. Undang-undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan sistem Nili Tukar
4. KUHPerdara (B.W) Buku II dan Buku Ke III
5. KUHDagang (W.V.K)Khususnya Buku I tentang Surat-surat berharga
6. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang
7. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah
8. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
9. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization
10. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
11. Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal
12. Undang-undang No.9 Tentang Usaha Kecil



13. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta benda-benda yang Berkaitan dengan tanah

Sumber Hukum Tidak Tertulis

1. Yurisprudensi
2. Konvensi (Kebiasaan)
3. Doktrin (ilmu Pengetahuan)
4. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan.

Sifat hukum perbankan kita bersifat hukum imperatif atau hukum memaksa artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah diterapkan dalam undang-undang, apabila rambu perbankan dilanggar, Bank Indonesia berwenang menindak bank yang bersangkutan dengan menjatuhkan sanksi administratif seperti mencabut izin usahanya.

Walaupun demikian dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat aturan internal (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum Bank Indonesia. Ketentuan internal ini dimaksudkan sebagai standar yang jelas dan tegas

dalam pengawasan internal bank, sehingga diharapkan dapat melaksanakan kebijakannya sendiri dengan baik dan penuh tanggungjawab.

F. Alasan Perubahan Atas UU Perbankan

1. Perkembangan ekonomi nasional yang bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, serta sistem keuangan yang semakin maju; Penyesuaian dalam memasuki era globalisasi perdagangan dunia dan sebagai bentuk implementasi adanya ratifikasi oleh Indonesia terhadap beberapa perjanjian Internasional dalam bidang perdagangan barang dan jasa;
2. Sebagai bentuk implementasi komitmen Indonesia dalam forum Internasional, seperti WTO, APEK, ASEAN;
3. Pembukaan akses pasar yang lebih luas dan perlakuan non diskriminatif terhadap pihak investor asing.

G. Beberapa substansi Perubahan Atas UU Perbankan 1992

1. Pengalihan otoritas pemberian izin pendirian bank dari Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia;
2. Peningkatan sanksi pidana atas pelanggaran rahasia bank;
3. Peningkatan dan pengakuan secara tegas peranan bank umum dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
4. Memberi peluang yang luas kepada investor asing sebagai mitra strategis dan pemegang saham atas bank umum;
5. Peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap bank yang di dalamnya terdapat keuangan negara;
6. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan;
7. Adanya penegasan sifat sementara bagi badan khusus p[enyehatan perbankan nasional
8. Pencantuman Syarat analisis dampak lingkungan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

9. Adanya peningkatan ancaman hukuman dan pengenaan hukuman bersifat minimum dan maksimum.

H. Secara Sistematis Subtansi Perubahan UU Perbankan 1992

- Asas, fungsi dan tujuan perbankan Indonesia
- Jenis dan usaha bank
- Perijinan, bentuk hukum dan kepemilikan bank
- Pembinaan dan Pengawasan bank
- Kepengurusan bank
- Penggunaan tenaga asing oleh bank
- Rahasia bank
- Ketentuan pidana dan sanksi administratif

Hukum Pajak



A. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk langsung.

Menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang berutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.

N.J. Feldmann dalam bukunya *De Overheidsmiddelen van Indonesia* (1949), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang telah ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Rochmat Soemitro dalam bukunya “Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan”, pajak adalah iuran

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari defenisi tersebut dapat diketahui, bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah yang dipaksakan berdasarkan Undang-Undang, tanpa kontraprestasi secara langsung kepada individual, untuk pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah guna untuk kepentingan umum. Dari defenisi pajak tersebut terdapat unsur-unsur pengertian pajak, antara lain :

1. Adanya iuran wajib dari rakyat kepada pemerintah (negara)
2. Dipungut (dipaksakan) berdasarkan undang-undang
3. Tanpa adanya kontraprestasi langsung secara individual
4. Untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah guna kepentingan umum

Pajak berbeda dengan retribusi dan sumbangan, kalau retribusi pada umumnya berkaitan kembalinya

prestasi secara langsung kepada individual pemberi iuran wajib. Pembayaran iuran pada retribusi bertujuan untuk memperoleh prestasi secara langsung dari pemerintah (daerah). Prestasi yang dimaksud berwujud jaksa atau pemberian izin tertentu yang bersifat khusus, misalnya retribusi jasa umum (retribusi parkir dijalan raya atau tempat umum, retribusi pembuatan KTP dan akta kelahiran), retribusi jasa usaha (masuk tempat-tempat reaksi, masuk bandara, pelabuhan laut yang dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagainya). Dengan demikian “retribusi” adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah (daerah) untuk kepentingan individu (orang pribadi) atau badan.

B. Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang guna kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan umum (rakyat).

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Menurut fungsinya ada 2 macam hukum pajak, yakni hukum pajak material dan hukum pajak formal.

1. Hukum pajak materil, mengatur keadaan, perbuatan hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa-siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul (terjadinya) dan hapusnya pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya undang-undang pajak penghasilan, undang-undang pajak pertambahan nilai dan barang mewah, serta undang-undang pajak bumi bangunan.
2. Hukum pajak formal, yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum pajak materil. Hukum formal menurut tata cara penetapan pajak terutang, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan perbuatan atau peristiwa yang dapat menimbulkan hutang pajak dan kewajiban pajak, misalnya penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak wajib



pajak, serta cara mengajukan keberatan dan banding.

C. Ciri-ciri hukum pajak

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditujukan adanya kontraprestasi individual oleh masyarakat.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
5. Retribusi.
6. Sumbangan.

D. Fungsi hukum pajak

Adanya dua macam fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi budgeter (Fungsi anggaran)

Fungsi budgeter merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiscal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan

undang-undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.”

Yang dimaksud dengan memasukkan kas secara optimal adalah sebagai berikut :

- ✓ Jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.
- ✓ Jangan sampai wajib pajak tidak melaporkan objek pajak kepada fiskus.
- ✓ Jangan sampai ada objek pajak dari pengamatan dan perhitungan fiskus yang terlepas.

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tercipta atas usaha wajib pajak dan fiskus. Sistem pemungutan pajak suatu negara menganut 2 sistem :

1. Self assasment system; menghitung pajak sendiri.
2. Official assessment system; menghitung pajak adalah pihak fiskus.

Faktor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana kas negara adalah:

1) Filsafat Negara

Negara yang berideologi yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat banyak akan mendapatkan dukungan dari rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Untuk itu rakyat diikuti sertakan dalam menentukan berat ringannya pajak melalui penetapan undang-undang perpajakan oleh DPR sebaliknya dinegara yang berorientasi kepada kepentingan penguasa sangat sulit diharapkan partisipasi masyarakat untuk kewajiban pajaknya.

2) Kejelasan undang-undang dan peraturan perpajakan

Yang jelas mudah dan sederhana serta pasti akan menimbulkan penafsiran yang baik difiskus maupun dipihak wajib pajak.

3) Tingkat pendidikan penduduk/ wajib pajak

Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendidikan wajib pajak maka makin mudah bagi mereka untuk memahami

peraturan perpajakan termasuk memahami sanksi administrasi dan sanksi pidana fiskal.

- 4) Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
Sangat menentukan efektifitas UU dan peraturan perpajakan. Fiscus yang profesional akan berusaha secara konsisten untuk mengali obyek pajak yang menurut ketentuan pajak harus dikenakan pajak.
- 5) Strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia, unit-unit untuk ini adalah :
 - Kantor pelayanan pajak.
 - Kantor pemeriksaan dan penyelidikan pajak yang dilakukan oleh dirjen pajak.

2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mungatur)

Fungsi pajak yang dipergunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, misalnya : pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi



kosumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak regulerend yang terdapat dalam UU No 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

Contohnya :

- a. Bea materai modal
- b. Bea masuk dan pajak permodalan
- c. Bea bilik nama
- d. Pajak perseroan
- e. Pajak devident

3. Fungsi Stabilitas

Yaitu fungsi dari mengatur pungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien

4. Fungsi Redistribusi pendapatan

Adalah pajak yang sudah dipungut oleh negara akan dipergunakan untuk biaya pembangunan.

E. Pengolongan Pajak

1. Menurut pembebanannya

- a. Pajak langsung, artinya pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak pertambahan nilai barang dan jasa.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang didasarkan pada subjeknya yang kemudian dicari syarat objektifnya, artinya memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai barang dan jasa.

3. Menurut pemungutannya

- a. Pajak pusat (negara), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah negara baik dipusat maupun di daerah. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea



perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea materai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai anggaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak hotel dan pajak restoran.

4. Jenis Objeknya

- a) Pajak penghasilan, adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas “penghasilan” yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak.
- b) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak pertambahan nilai barang mewah, terdiri dari :
 - 1. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN)
 - 2. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
- c) Pajak bumi bangunan
- d) Pajak materai



- e) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

F. Undang-undang perpajakan Indonesia

1. UU No. 7 tahun 1991 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
2. Undang-undang nomor 46 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan bagi orang pribadi yang bertolak keluar negeri
3. UUD 1945 pasal 23 ayat (2): segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang
4. UU No. 6 Tahun 1983 ttg KUP jo. UU No. 9/1994
5. UU No. 7 Tahun 1983 ttg PPh jo. UU No. 10/1994
6. UU No. 8 Tahun 1983 ttg PPN jo. 11/1994
7. UU No. 12 Tahun 1985 ttg PBB sbg diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994
8. UU No. 13 Tahun 1985 ttg Bea Materai
9. UU No. 21 Tahun 1997 ttg BPHTP sbg diubah dengan UU No. 20 Tahun 2007

Hukum Internasional



A. Pengertian Hukum Internasional

Hukum internasional dalam bahasan ini adalah hukum internasional publik. Hukum internasional adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum atau asas-asas hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan lembaga-lembaga internasional. Dengan kata lain keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum internasional yang satu dengan subjek hukum yang lainnya yang mengutamakan kepentingan umum.

Pengertian “Hukum Internasional” yang lazim sekarang, ialah hukum yang mengatur antara Negara satu dengan Negara lain, antara negara dengan organisasi Internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap negara-negara dan atau lembaga internasional yang bersangkutan. Didalam hukum internasional (publik) diutamakan hubungan antara negara bukan hubungan antara bangsa-bangsa, karena itu bukan merupakan hukum antar bangsa-bangsa.

Mochtar Kusumaatmajaya membedakan pengertian antara hukum internasional dengan hukum

perdata internasional. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.

B. Sumber Hukum Internasional

Pasal 8 ayat (1) piagam mahkamah internasional menyatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan pada mahkamah internasional akan menggunakan perjanjian :

1. Perjanjian Internasional (Internasioanal Convention atau Treaty) adalah perjanjian internasional yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa, misalnya :
 - a. Perjanjian yang diciptakan oleh banyak negara yang mengadakan perjanjian (perjanjian kolektif dan multilateral), contohnya piagam perserikatan bangsa-bangsa atau konvensi hak-hak sipil dan politik.

- b. Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara (perjanjian bilateral).
2. Kebiasaan internasional (internasioanal custom atau internasional convension) adalah kebiasaan internasional yang merupakan bukti dari adanya praktik atau prilaku yang berlaku umum dan diakui dan diterima sebagai hukum.
3. Asas hukum umum yang telah diakui oleh negara-negara beradab (the general principiles of recognized by civilized nations), misalnya: Pacta Sunt Servanda (tiap-tiap janji harus ditepati).
4. Keputusan pengadilan (Judicial decisions/ yurisprudensi) dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara.

C. Asas-Asas Hukum Internasional

1. Pacta Sunt Servanda, tiap-tiap janji harus ditepati. Asas ini bermaksud memberikan pedoman bagi tiap-tiap nrgara berdasarkan suatu perjanjian.
2. Asas kedaulatan negara, kedaulatan berarti persamaan sederajat antara negara-negara yang saling mengadakan perhubungan.

3. Asas timbal balik (asas reciprociteit) jika suatu negara mempunyai perwakilan di negara lain, maka negara lain juga mempunyai perwakilan dinegara tadi.

D. Subjek-Subjek Hukum Internasional

Yang dimaksud subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, yang ditimbulkan dari hubungan internasional. subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subjek hukum internasional antara lain :

1. Negara, merupakan subjek hukum internasional dalam arti klasik. Artinya bahwa negara semenjak lahirnya hukum internasional negara sudah diakui sebagai subjek hukum internasional.
2. Organisasi Internasional, merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi Internasional yang merupakan anggaran dasarnya atau merupakan subjek hukum internasional menurut

hukum internasional khususnya yang bersumber dari konvensi internasional.

3. Tahta Suci Vatikan, merupakan suatu contoh dari subjek hukum internasional selain negara. Hal ini merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu. Paus tidak hanya sebagai kepala gereja Roma tetapi memiliki juga kekuasaan duniawi.
4. Palang Merah Internasioanal (Internasioanal Committe of the red cross (ICRC)), palang merah internasioanal yang berkedudukan di janewa dan merupakan salah satu subjek hukum internasional . hal ini diperkuat dengan adanya perjanjian kemudian oleh beberapa konvensi janewa tentang perlindungan korban perang.
5. Pemberontak atau pihak yang berperang (belligerent), pemberontak tidaak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam hal tertentu.
6. Orang Perseorangan (Individu), dalam arti terbatas orang perseorangan dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Perjanjian perdamaian versailles tahun 1919 yang mengakiri

perang dunia antara Jerman dengan Inggris dan Prancis, dengan masing-masing sekutunya, telah menetapkan pasal-pasal yang memungkinkan orang perorangan mengajukan perkara terhadap mahkamah arbitrase internasional, misalnya danya penuntutan terhadap bekas para pemimpin perang Jerman dan Jepang yang dituntut untuk orang perseorangan (Individu) dalam perbuatan yang dikualifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

E. Macam-macam Hukum Internasional

1. Hukum tertulis
 - a. Bahwa ruang lingkup hukum internasional untuk perjanjian-perjanjian antar negara.
 - b. Menghasilkan perjanjian tertulis yang dikenal dengan nama *vinna convention on the law of treaties*.
 - c. Perjanjian internasional tertulis tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan hukum internasional dan yurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum. Pada tahun 1990



pemerintah RI dan Australia telah menandatangani suatu traktat tertulis.

2. Hukum tidak tertulis

- a. Masih terdapat hukum internasional (hukum tidak tertulis) ruang lingkupnya hanya untuk perjanjian antar negara.
- b. Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain. Ada pengaturan tersendiri seperti perjanjian antar negara dan organisasi-organisasi internasional.
- c. Dalam perjanjian tidak tertulis (internasional agreement not in written form) contohnya adalah Prancis yang mengadakan serangan ke Atol Amboa (nuklir) banya menuai protes dari negara lain, bahkan masalahnya sampai ke mahkamah internasional di den haag, mahkamah internasional mengeluarkan keputusan agar negara Prancis membatalkan percobaannya.
- d. Dengan pernyataan tersebut Prancis tidak lagi melakukan percobaan sejenis dan apabila ingkar janji, negara lain dapat menuduh, memprotes dan mengadakan tuntutan.

Hukum Agraria



A. Pengertian Hukum Agraria

Istilah agraria berasal dari bahasa Yunani, *Ager* yang berarti Ladang atau tanah. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah. Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) memiliki dua jenis pengertian agraria, yaitu:

1. Pengertian agraria secara luas dapat kita temukan dalam pasal 1 ayat (2) UUPA, meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut:
 - ✓ Bumi meliputi permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan yang berada di bawah air (pasal 1 ayat (4) UUPA).
 - ✓ Air meliputi perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (5) UUPA).
 - ✓ Ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air (Pasal 1 ayat (6) UUPA).

2. Pengertian agraria secara sempit adalah sebagaimana yang terdapat dalam (Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu tanah.

Berikut definisi Hukum Agraria menurut para ahli/pakar hukum, antara lain:

❖ Drs. E. Utrecht SH

Hukum Agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka.

❖ Bachsan Mustafa SH

Hukum Agraria adalah himpunan peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya para pejabat pemerintah menjalankan tugas dibidang keagrariaan.

❖ Lemaire

Hukum agraria sebagai suatu kelompok hukum yang bulat meliputi bagian hukum privat maupun bagian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.



❖ S.J. Fockema Andreae

Merumuskan *Agrarische Recht* sebagai keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian, tersebar dalam berbagai bidang hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yang disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan studi tertentu.

❖ Boedi Harsono

Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok berbagai bidang hukum tersebut terdiri atas:

1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaanbumi.
2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.
3. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang

dimaksudkan oleh Undang-undang Pokok Pertambangan.

4. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air.
5. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan dalam Pasal 48 UUPA. Hukum Agraria dari segi objek kajiannya tidak hanya membahas tentang bumi dalam arti sempit yaitu tanah, akan tetapi membahas juga tentang pengairan, pertambangan, perikanan, kehutanan dan penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.

B. Sejarah Hukum Agraria

a. Masa Sebelum Agrarische Wet 1870

Sebelum adanya peraturan pertanahan yang di buat oleh Belanda di Indonesia, Indonesia saat itu telah memiliki hukum pertanahan sendiri. Hukum pertanahan tersebut berasal dari hukum adat masing-masing daerah, karena pada saat itu belum ada persatuan antar suku dan bangsa. Hukum pertanahan adat itu sampai sekarang masih berlaku dan sering disebut hak ulayat adat.

Secara singkat pengertian dari tanah ulayat adalah tanah yang di miliki oleh suatu masyarakat adat yang tatacara kepemilikannya memiliki aturan yang khas tiap-tiap daerah. Luas tanah ulayat tidak mampu didefinisikan secara pasti namun kebiasaan masyarakat adat utuk menentukan luas tanah ulayat dengan cara seluas mata memandang adalah milik masyarakat adat tersebut. Tanah ulayat merupakan tanah milik adat (masyarakat adat) dengan pemisahan antara tanah dengan bangunan yang di atasnya (pemisahan horizontal).

b. Masa Agrarische Wet 1870 – 1945.

Sesuai dengan sistem pemerintahan pada jaman Hindia Belanda, daerah Indonesia dibagi atas 2 bagian yang mempunyai lingkungan hukum sendiri yaitu :

- a) Daerah yang diperintah langsung oleh atau atas nama Pemerintah Pusat dan disebut dengan Daerah Gubernemen.
- b) Daerah-daerah yang tidak diperintah langsung oleh Pemerintah Pusat yang disebut dengan daerah swapraja.

Menurut pasal 21 ayat (2) Indische Staatsregeling (IS), bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat hanya berlaku di daerah-daerah gubernemen saja. Jika peraturan-peraturan Pemerintah Pusat akan diberlakukan di daerah Swapraja harus dinyatakan dengan tegas di dalam peraturan tersebut bahwa juga berlaku untuk daerah Swapraja atau ditegaskan dengan suatu peraturan lain. Sebagai contoh :

1. Pasal 1 Agrarisch Besluit (S. 1870 -118) tentang “tanah negara’ (Staatsdornein) tidak berlaku untuk daerah-daerahswapraja.
2. “Tanah mentah “ (Woeste gronde) di daerah-daerah swapraja tidak ditetapkan siapa pemiliknya menurut Pasal 1 Agrarisch Besluit.

Secara singkat pemerintah belanda mulai memberlakukan Agrarische Wet kepada pengusaha swasta asing atas desakan dari para kolongmerat belanda dan aktifis HAM dari Belanda yang mengecam kultur selsel (kerja rodi). Secara logis, culture stelsel merugikan pemilik modal swasta yang ingin berinfestasi karena pembatasan kepemilikan tanah oleh pemerintah dengan maksimal sewa tanah 20 tahun. Setelah berlakunya Agrarische Wet hak erfpacht mulai dapat di terapkan pada Indonesia. Seiring berjalanya waktu praktek hak erfpacht mulai bergeser menjadi hak eigendom dan pemerintah Belanda merasa cultur stelsel memberi keuntungan kepada pemerintah sehingga terjadilah percampuran hukum pada Agrarische Wet.

Dengan kebijakan pemerintah Belanda Agrarische Besluit (Stb 1870 No. 118) Pasal 1 AB :
“Semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan, bahwa tanah itu tanah eigendomnya adalah domein Negara”

Dengan adanya pasal tersebut pihak kesultanan Keraton Yogyakarta membuat peraturan : rijksblad Yogyakarta 1918 No. 16 :

“Sakabehi bumi kang ora ono tondo yektine kadarbe ing liyo mawawa wenang egendom dadi bumi kagungane keratin ingsun Ngayugjokarto”

Artinya :

Semua bumi (tanah) yang tidak memiliki tanda bukti (hak milik) eigendom, maka menjadi hak milik keraton Jogjakarta.

Pada akhirnya bergantilah pendudukan Belanda tergantikan oleh Jepang. Pada pendudukan Jepang yang singkat, hukum agrarian tak sempat terjamah untuk mengalami perubahan peraturan oleh pemerintah Jepang.

C. Masa Sebelum UUPA (1945-1960)

Dalam penyusunan dasar-dasar Hukum Agraria dimulai sejak tahun 1948 untuk menggantikan ketentuan-ketentuan pertanahan warisan Hindia Belanda yaitu dengan pembentukan "Panitia Agraria" yang berkedudukan di Jogjakarta yaitu disebut "Panitia Jogja" yang dibentuk berdasarkan Penpres tanggal 21 Mei 1948 No. 16 yang diketuai oleh "Sarimin Reksodiharjo" yang menjabat pada saat itu sebagai Kepala bagian agraria Kementerian dalam negeri yang beranggotakan:

1. Badan kementerian & Jawatan.
2. Anggota-anggota Badan Pekerja KNIP yaitu yang mewakili organisasi tani.
3. Mewakili organisasi tani dan buruh.
4. Wakil-wakil dari serikat buruh pertanian.

Panitia Jogja bertugas untuk :

1. memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal Hukum pemerintahan.
2. merancang dasar-dasar hukum tanah yang memuat politik agraria.

3. Serta merancang perubahan, pergantian, pencatutan peraturan lama baik dari sudut legislatif baik dari sudut praktek yang menyelidiki soal-soal hukum tanah.

Pekerjaan panitia Jogja dilaporkan pada panitia pemangku kerja dengan No. 22/PA yaitu mengenai asas-asas yang akan merupakan dasar hukum agraria yang baru dengan usulan sbb :

1. Dilepaskannya azas-azas domein dan adanya pengakuan hak ulayat
2. Diadakannya peraturan yang memungkinkan diperbolehkannya hak perseorangan yang kuat yaitu hak milik yang dapat dibebani dengan hak tanggungan, pemerintah hendaknya jangan memaksakan hak yang lemah kepada yang lebih kuat, perkembangan tersebut.
3. Supaya diadakan penyelidikan dahulu dalam peraturan negara lain terutama negara-negara tetangga, supaya orang asing dapat/tidak memiliki hak milik atas tanah.
4. Perlu diadakannya penetapan luas minimum tanah untuk menghindari perbedaan antara

petani kecil dengan petani yang memiliki tanah yang lebih luas sehingga dapat memberikan tanah yang cukup bagi petani kecil sekalipun bisa hidup sederhana dari hasil pertanian ditentukan jumlahnya minimal 2 hektar.

5. Perlu adanya penetapan luas maksimum seseorang yang memiliki tanah pertanian yaitu 10 hektar.

Kemudian setelah negara RI sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia maka berdasarkan Kepres tertanggal 19 Maret 1951 No. 36 tahun 1951 Panitia Yogya dibubarkan kemudian dibentuk "**PANITIA JAKARTA**" yang diketuai oleh "Sarimin Reksodiharjo" pada tahun 1953 yang pada saat itu berjabat sebagai pejabat politik. Panitia ini beranggotakan pejabat-pejabat dari berbagai kementerian, dan jawatan serta wakil-wakil dari organisasi tani. Pada tahun 1953 Sarimin Reksodiharjo digantikan oleh Singgih Praptodiharjo, karena Sarimin diangkat sebagai Gubernur di Nusa Tenggara.

Adapun usulan yang dapat diberikan dalam pembentukan agraria :

1. mengadakan batasan minimal luas tanah yaitu 2 hektar.
2. ditentukan luas batas adalah 25 hektar.
3. yang dapat memiliki tanah untuk pertanian kecil adalah warga negara asli dan warga negara bukan asli.
4. Badan hukum tidak diberikan kesempatan untuk mengerjakan tanah pertanian, untuk pertanian kecil diterima bangunan hak milik, hak pakai, hak usaha.
5. Hak ulayat disetujui untuk diatur atas kuasa UUD Dasar Pokok Agraria.

Pada tanggal 29 Maret 1951 dikeluarkan Keppres No. 5/1955 yaitu dengan dibentuknya Kementerian agraria, dengan tugas : untuk mempersiapkan perundang-undangan agraria nasional dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Ketentuan UUD 1950. Dengan dibentuknya Kementerian agraria nasional yang diketuai oleh Goenawan.

- Nampak hasil pemerintah yang sungguh-sungguh untuk membentuk pembaharuan hukum agraria. Namun susunan dan cara

kerjanya panitia ini tidak dapat diharapkan sebagaimana mestinya.

- Maka Kementerian Nasional dibubarkan sesuai dengan Keppres No. 1 tahun 1956 pada tanggal 14 Januari 1956 dan dibentuk **Panitia Urusan Negara Agraria** yang berkedudukan di Jakarta yang diketuai oleh Soewatijo Soemodilogo yang menjabat pada saat itu sebagai Sekjend Kementerian Agraria.
- Panitia ini beranggotakan :
 1. Pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan
 2. ahli-ahli hukum adat
 3. Wakil-wakil dari beberapa organisasi tani

Panitia ini bertugas : untuk mempersiapkan Rancangan Undang-undang Pokok Agraria dalam jangka waktu 1 tahun harus selesai pada tahun 1951. Ada beberapa hal pokok yang penting dalam RUUPA :

1. dihapusnya azas domein dan diakuinya hak ulayat yang harus tunduk kepada kepentingan umum atau negara.

2. Asas domein diganti dengan hak kekuasaan Negara
3. Dualisme hukum agraria dihapuskan
4. hak-hak atas tanah, hak milik sebagai hak yang terkuat mempunyai fungsi sosial, hak usaha, hak bangunan dan hak pakai.
5. hak milik hanya boleh dipunyai oleh orang-orang WNI tidak dibedakan warga negara asli atau warga negara tidak asli, serta badan hukum pada dasarnya tidak dibolehkan memiliki hak atas tanah.
6. perlu diadakan penetapan batas minimum dan maksimum tanah yang boleh dipakai oleh Badan Hukum.
7. tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan dan diusahakan sendirian dan diusahakan oleh pemiliknya.
8. perlu diadakan pendaftaran tanah dan rencana penggunaan tanah.

Kemudian ada beberapa perubahan mengenai sistematika rumusan serta beberapa pasal dari panitia Soedarwo oleh "Panitia Agraria Soenaryo" diajukanlah

pada Dewan Menteri dalam sidangnya tanggal 1 April 1958.

Rancangan tersebut diajukan pada DPR sesuai dengan “Amanat Presiden tanggal 24 April 1958 No. 1307/Hk/1958. Rancangan UU ini kemudian dibicarakan dalam sidang Pleno DPR. Selanjutnya oleh DPR dibahas dan oleh pihak DPR masih memandang perlu untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan oleh “Panitia Musyawarah DPR” dibentuklah suatu “Panitia Adhoc” yang diketuai oleh “Mr. AM. Tambunan” dan oleh Prof. Notonegoro dan Prof. Wirjono Projodikoro memberikan masukan kepada panitia adhoc, namun konsep yang diajukan tersebut ditarik kembali karena rancangan tersebut memakai dasar dari UUDS 1950.

Setelah negara RI kembali ke UUD 1945 dibentuklah RUUPA yang lebih dasar dan sempurna yang disesuaikan dengan UUD 1945. Oleh karena itu Rancangan Menteri Agraria Soejarwo disetujui oleh Kabinet Inti dalam sidangnya tertanggal 22 Juli 1960. Dalam Kabinet pleno yang sidangnya tanggal 1 Agustus 1960 di dalam pengantar acting, Ketua DPR yang diketuai oleh H. Zainul Arifin yang sidang plenonya

tanggal 9 September 1960 diketuai jalannya Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria (RUUPA) sesuai dengan ketentuan tata tertib DPR maka titik berat pembicaraan diletakkan pada pembahasan sidang-sidang komisi yang sifatnya tertutup. Oleh karena itu apa yang dibicarakan dalam sidang pleno tersebut pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah dengan tercapainya kesepakatan antara DPR dan Pemerintah mengenai RUUPA tidaklah semudah sebagaimana yang dipesankan oleh pembahasnya pada sidang pleno tetapi bisa disimpulkan dari kata-kata “Soedjarwo” tertanggal 12 September 1960 yaitu :

Dua minggu persis Undang-undang ini telah melewati jalan prosedur baru dari DPR yang penuh rintangan dan kesukaran yang kadang-kadang sampai klimaks tetapi selalu dijiwai oleh sikap gotong royong dan toleransi yang sebesar-besarnya yang menumbuhkan kebaikan jiwa-jiwa orang yang terhormat yang mewakili :

- Golongan Islam, Kristen, Katolik
- Golongan Komunis


- Golongan Karya

Berkat semua itu pemeriksaan pendahuluan telah selesai dengan selamat. Setelah selesai pemeriksaan pendahuluan tanggal 14 September 1960 dengan secara bulat DPR menerima baik RUUPA ini. Berarti semua golongan dari DPR menyetujuinya maka dengan demikian dapat dikatakan apa yang telah disetujui itu dianggap sesuatu yang hidup dalam masyarakat termasuk sarjana, tokoh-tokoh agraria, agama, ahli-ahli adat. Setelah RUUPA disetujui DPR tanggal 12 September 1960 disahkan oleh Presiden RI menjadi UU yaitu tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan selanjutnya ditulis dalam Lembaran Negara (LN No.104/1960) dan penjelasan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2043.

C. Sumber-sumber hukum Agraria

Secara sistematis, sumber-sumber hukum agraria terbagi 2 yaitu :

1. Sumber Hukum Tertulis, seperti :
 - a) Undang-undang Dasar 1945, terutama pasal 33 ayat 3

- 
- b) Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
 - c) Peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA
 - d) Peraturan-peraturan bukan pelaksana UUPA yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960 karena suatu masalah yang perlu diatur. Misalnya Undang-undang 51/Prp/1960 tentang larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
 - e) Peraturan-peraturan lama yang untuk sementara masih berlaku, sesuai dengan ketentuan pasal peralihan.

2. Sumber Hukum Tidak Tertulis, Seperti :

- a) hukum adat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UUPA, yaitu yang:
 - Tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara
 - Berdasarkan atas persatuan bangsa
 - Berdasarkan atas sosialisme indonesia
 - Berdasarkan peraturan-peraturan yang tercantum dalam UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya



- Mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama
- b) Hukum kebiasaan yang timbul sesudah berlakunya UUPA, yaitu yurisprudensi dan praktik administrasi

D. Hak-hak atas tanah

1. Hak milik

Dasar hukum untuk pemilikan hak milik atas tanah yaitu pasal 20-27 UUPA

- a) Mempunyai sifat turun temurun
- b) Terkuat dan terpenuh
- c) Mempunyai fungsi sosial
- d) Dapat beralih atau dialihkan
- e) Dibatasi oleh ketentuan sharing (batas maksimal) dan dibatasi oleh jumlah penduduk
- f) Batas waktu hak milik atas tanah adalah tidak ada batas waktu selama kepemilikan itu sah berdasar hukum
- g) Subyek hukum hak milik atas tanah yaitu WNI asli atau keturunan, badan hukum tertentu

2. Hak guna bangunan

- a) Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 UUPA untuk perusahaan pertanian atau peternakan.
- b) Jangka waktu 25 tahun dan perusahaan yang memerlukan waktu yang cukup lama bisa diberikan selama 35 tahun
- c) Hak yang harus didaftarkan
- d) Dapat beralih karena pewarisan
- e) Obyek HGU yaitu tanah negara menurut pasal 28 UUPA jo pasal 4 ayat 2, PP 40/96

Apabila tanah yang dijadikan obyek HGU tersebut merupakan kawasan hutan yang dapat dikonversi maka terhadap tanah tersebut perlu dimintakan dulu perlepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan (pasal 4 ayat 2 UUPA, PP 40/96).

Apabila tanah yang dijadikan obyek HGU adalah tanah yang sah mempunyai hak maka hak tersebut harus dilepaskan dulu (pasal 4 ayat 3, PP 40/96)

Dalam hal tanah yang dimohon terhadap tanaman dan atau bangunan milik orang lain yang keberadaannya atas hak ayang ada maka pemilik tanaman atau bangunan tersebut harus mendapat ganti rugi dari pemegang hak baru (pasal 4 ayat 4, PP 40/96)

Daftar Kepustakaan

- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, Jakarta, 1985
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984
-, dkk. *Hukum Tata Negara RI*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986
- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta, 1984
- Hartono Hadisoecipto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara, Jakarta, 1983
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Per-undangan dan Yurisprudensi*, Aditya, Bandung, 1989
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

-, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- R. Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1982
-, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997
- Suedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983
- Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Sudiman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1965
- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1975
- Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1979
- R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013

- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, PT.Rineka Cipta, Jakarta
- H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)* Jilid 1, prestasi Pustaka, Jakarta, 2004
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta, 2005
- Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1987
- Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung, 1982
- Supomo. R, *Sistim Hukum di Indonesia (sebelum perang dunia II)*, Noordhoff-Kolff N.V., Jakarta, 1957
- Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1983
- Silabus Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia IAIN Batusangkar dengan Dosen Pengampu Khairina, S.H., M.H



<http://mardian.wordpress.com/2009/08/11/perbandingan-sistem-hukum-hindia-belanda-dengan-indonesia/>
[http://www.scribd.com/doc/33928318/Perkembangan-Peradilan-Indonesia Dari-Zaman-Kolonial-Sampai-Masa-Kemerdekaan-Agung-Yuriandi](http://www.scribd.com/doc/33928318/Perkembangan-Peradilan-Indonesia-Dari-Zaman-Kolonial-Sampai-Masa-Kemerdekaan-Agung-Yuriandi)
<http://www.scribd.com/doc/27490397/Peradilan-Agama-Indonesia#feedback>
<http://annida.harid.web.id/?p=354>
<http://pandidikan.blogspot.com/2010/05/sejarah-peradilan-di-indonesia.html>
[http://sejarah-hukum-indonesia-dari-awal-kemerdekaan./](http://sejarah-hukum-indonesia-dari-awal-kemerdekaan/)
<http://www.fb.co.id/blogs/ciri-ciri-hukum-adat>
<http://khayatudin.blogspot.com/2012/12/corak-dan-sistem-hukum-adat.html>
<http://aliranim.blogspot.com/2012/09/sejarah-hukum-dagang.html>

Tentang Penulis



Afnil Farfan, lahir di Saning Bakar pada tanggal 8 November 1993. Anak pertama dari empat bersaudara ini merupakan buah kasih dan sayang Bapak Afdal dan Ibu Asneli Nilva yang berasal dari Saning Bakar, Sumatera Barat. Penulis pernah menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Aisiyah Saning Bakar, setelah itu melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 08 Saning Bakar. Lalu penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (MTsM) Saniangbaka tamat tahun 2009. Setamat dari MTsM, penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 2 X Koto Singkarak, tamat tahun 2012. Selepas sekolah di SMA N 2 X Koto Singkarak, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Saat

ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Selain melaksanakan rutinitas sebagai seorang mahasiswa yang sibuk dengan aktifitas perkuliahan, penulis juga berkecimpung dalam berbagai organisasi kampus dan kepemudaan, yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ahwal Al-Syakhsiyyah, Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Arruhul Jadid, Ikatan Remaja Masjid Raya Saniangbaka, Ikatan Mahasiswa Solok (IMS) Tanah Datar dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Batusangkar.

Penulis juga aktif dalam kegiatan kepenulisan, baik berupa buku dan artikel yang pernah diterbitkan dan dipublikasikan. Jika seandainya pembaca ada kepentingan dan keperluan dengan penulis, dapat menghubungi nomor Hp. 081268636258 atau email farfan_afnil@yahoo.co.id, Pin BBM 5A59DF9B dan facebook afnil.farfan@yahoo.co.id



Ingin Menerbitkan Buku?

Punya naskah? Ingin naskahnya segera diterbitkan?
Sahabat bisa memilih beberapa paket penerbitan berikut ini:

Hanya dengan Rp. 350.000 Impian Sahabat Memiliki Buku Karya Sendiri Akan Terwujud

Fasilitas :

- Layanan edit aksara dan penyempurnaan EyD
- Pembuatan cover buku disesuaikan dengan permintaan (1x revisi)
 - Pembuatan Layout isi bergambar
 - Pengurusan ISBN
- Mendapat 1 buku terbit, gratis ongkir seluruh Indonesia.
- Promo buku via online (blog, facebook, twitter, dan website-website yang bekerjasama dengan kami serta lomba-lomba menulis yang kami selenggarakan)
 - Royalti 10% dari buku yang terjual melalui PenA Indis
- Potongan harga 20% sebagai pengganti royalti jika buku terjual melalui penulis
 - Terbit dalam waktu 30-45 hari kerja, terhitung sejak awal kesepakatan.
 - **Penulis minimal memesan cetak buku 5 eksemplar**

Pengiriman naskah terbit Maksimal jumlah 75 halaman A4 margin 3333, font 12 pt, spasi 1,5.
Kelebihan halaman, perlembarnya dikenakan biaya Rp.1000

SEGERA hubungi ke No. Hp. 082113883062 atau
email ke www.pena_indhis@yahoo.co.id untuk info lebih lanjut.